



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENRY JUNIOR MAWIKERE, S.E.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Kerinci Nomor 171 Kelurahan Bumi Nyiur  
Lingkungan I Kec. Wanea Kota Manado
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mantan Karyawan BUMD (PT. Bank SulutGo)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Clift Pitoy, S.H., dan Charles Sangkay, S.H., beralamat di Jalan Sungai Musi Nomor 97 Lingkungan V, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Youfri Clift Pitoy, S.H., kepada Denny Nangin, S.H., dan Witlem Pilat, S.H., tanggal 10 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mnd, tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mnd, tanggal 1 Maret 2022 tentang Pergantian Anggota Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENRY JUNIOR MAWIKERE, S.E, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Kesatu 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENRY JUNIOR MAWIKERE, S.E selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202110044226 atas nama RICHARD GRENDY KAPOH sejumlah Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) tanggal 10 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE sejumlah Rp.400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE sejumlah Rp.390.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE sejumlah Rp.210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah).- tanggal 30 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali. -
  - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202111260864 atas nama HOEISJE WONGKAR sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 28 November 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.

- 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202111280788 atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO sejumlah Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) tanggal 28 November 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.

Dikembalikan kepada Bank SulutGo

- 1 (satu) lembar Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088096 tanggal 01 Juli 2020 nominal Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) atas nama FRANKY WALANGITAN alamat Lingkungan II Kel. Sario Kotabaru No.Rek. 042.03.01.000232-4 jangka waktu 1 bulan dari 01 Juli 2020 s.d 01 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy warna yang telah dilegalisir slip penarikan tunai Nomor rekening 04202088800000 atas nama FRANKY WALANGITAN sejumlah Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) tanggal 1 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali. Disita dari FRANKY WALANGITANG,ST di Manado.
- 2 (dua lembar) Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama FRANKY WALANGITANG nomor rekening 04202088800000 periode 01/07/2020 s.d 31/08/2021.

Disita dari RICHARD GRENDY KAPOH di Manado.

- 6 (enam) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama RICHARD GRENDY KAPOH nomor rekening 04202110044226 periode 14/04/2020 s.d 21/09/2021.
- 1 (satu) buah Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088090 tanggal 10 Juni 2020 sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas nama RICHARD G. KAPOH alamat Sario Ling. II Manado No.Rek. 042.03.01.000232-4 periode 1 bulan dari tanggal 10 Juni 2020 s.d 10 Juli 2020.

Disita dari HOEISJE WONGKAR di Manado.

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama HOEISJE WONGKAR nomor rekening 04202111260864 periode 07/11/2020 s.d 12/10/2021.
- 1 (satu) buah Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088126 tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atas nama HOEISJE WONGKAR alamat Karombasan Selatan, Manado No.Rek. 042.03.03.000121-3 periode 6 bulan dari tanggal 28 Mei 2021 sampai

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 November 2021.

Disita dari LEIDY IRENE LIEMMANDO di Manado.

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO nomor rekening 04202111280788 periode 07/11/2020 s.d 25/10/2021.
- 1 (satu) buah Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088106 tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO alamat Karombasan Selatan, Manado No.Rek. 042.03.03.000332-4 periode 6 bulan dari tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021.

Disita dari FIONNA FANYA LONAN di Manado.

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama FIONNA FANYA LONAN nomor rekening 04202080910111 periode 01/02/2020 s.d 14/09/2021.
- 1 (satu) buah Warkat /Bilyet Depsito Bank Sulut Go No.088115 tanggal 30 Juli 2020 sejumlah dalam angka Rp. 1.000.000.000.000.- tertulis (satu milyar rupiah). Atas nama FIONNA FANYA LONAN alamat Ling. I Talikuran Utara Kec. Kawangkoan Utara No.Rek. 042.03.03.000332-4 periode 6 bulan periode 30 Juli 2020 s.d 30 Januari 2021.

Disita dari ALLEN DENNIE ARJUNAL KALANGI S.Pd di Manado.

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama ALLEN DENNIE ARJUNAL KALANGI S.Pd nomor rekening 00602081041974 periode 01/05/2020 s.d 31/03/2021.

Disita dari DINA JEMIMA WATUSEKE di Manado.

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama DINA JEMIMA WATUSEKE nomor rekening 04202080000808 periode 01/05/2020 s.d 21/09/2021.

Disita dari NOLVY KILANTA.SE.,M.Si. di Manado.

- 2 (dua) Lembar Laporan terkait permasalahan penyalahgunaan warkat berupa bilyet deposito Bank Sulut Go oleh Sdr. HENRY J. MAWIKERE (PEMIMPIN CABANG PEMBANTU BAHU) dengan No. 091a/B/SKAI/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021.
- 1 (satu) Bundel Print Out Surat keputusan Direksi tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) Divisi Pemasaran Dana PT.Bank Sulut Go dengan Nomor 249.a/SK-REN/DIR/XI/2018, tertanggal 30 November 2018 dan Lampiranya.
- 1 (satu) Bundel Print Out Surat Keputusan Direksi tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) Divisi Pengembangan bisnis PT. Bank Sulut Go

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 011a/SK-REN/DIR/II/2019 tertanggal Januari 2019 dan Lampirannya.

Disita dari HENRY JUNIOR MAWIKERE.,SE. di Manado.

- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama HENRY JUNIOR MAWIKERE dengan nomor rekening 00102110277802 periode 01/10/2018 s.d 06/10/2021 tertanggal 8 Oktober 2021.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan surat keputusan Direksi Bank Sulut tentang pengangkatan pegawai job training menjadi calon pegawai PT.Bank Sulut Kepada Sdr.HENRY JUNIOR MAWIKERE dengan Nomor 69/SK-DIR/2006, tertanggal 11 Oktober 2006 beserta lampirannya.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Surat keputusan Direksi Bank Sulut tentang Pengangkatanb calon pegawai menjadi pegawai tetap BankSulut kepada HENRY JUNIOR MAWIKERE dengan Nomor : 068/SK-SDMU/DIR/VI/2007, tertanggal 13 Juni 2007 beserta lampirannya.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan surat keputusan Direksi PT. Bank Sulut Go tentang mutasi pegawai PT. Bank Sulut Go kepada HENRY J. MAWIKERE dengan Nomor : 149/SK-HC/DIR/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018 beserta lampirannya.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga, Terdakwa sudah mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa siap bertanggungjawab atas kerugian korban dan sebagian sudah tergantikan dengan hasil putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan Terdakwa bersedia mengganti kerugian ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HENRY JUNIOR MAWIKERE, S.E pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT.Bank SulutGo kantor Pembantu Bahu Kota Manado, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pegawai PT.Bank SulutGO yang diangkat menjadi Pemimpin Cabang Pembantu Bahu berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank SulutGo tentang Mutasi Pegawai PT.Bank SulutGo Nomor :149/SK-HC/DIR/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank SulutGo telah terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan mekanisme bank PT Bank Sult Go yang seharusnya nasabah mengikuti prosedur yaitu menyetorkan dananya langsung ke teller dan dicatat dalam administrasi bank namun yang terjadi nasabah langsung berhubungan dengan terdakwa selaku Pemimpin Cabang Pembantu Bahu PT Bank Sulut, dimana saat itu oleh terdakwa sendiri melayani nasabah FRANGKY WALANGITAN, FIONA FANYA LONAN, HOEISJE WONGKAR, LEIDY IRENE LIEMMANDO, RICHARD GRENDY KAPOH untuk dibukakan deposito berjangka dengan terlebih dahulu mengisi tabungan PT Bank Sult Go dan setelah itu terdakwa meminta slip penarikan tunai kepada nasabah menarik tabungan nasabah dengan rincian masing-masing :
  1. Nasabah atas nama RICHARD GRENDY KAPOH Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202110044226 sejumlah Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) tanggal 10 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  2. Nasabah atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 sejumlah Rp.400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  3. Nasabah atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 sejumlah Rp.390.000.000.- (tiga ratus

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.

4. Nasabah atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 sejumlah Rp.210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah).- tanggal 30 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
5. Nasabah atas nama HOEISJE WONGKAR Slip penarikan tunai Nomor rekening 0420211260864 sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 28 November 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
6. Nasabah atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO Slip penarikan tunai Nomor rekening 0420211280788 sejumlah Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) tanggal 28 November 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
7. Nasabah atas nama FRANKY WALANGITAN Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202088800000 sejumlah Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) tanggal 1 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah slip penarikan ditandatangani oleh nasabah- nasabah tersebut selanjutnya terdakwa melakukan transaksi tunai melalui teller dengan memerintahkan asisten manager costumer service FIANNY FRANSISCA TUKUNANG untuk proses penarikan tunai dan oleh terdakwa mengambil uang penarikan dana nasabah-nasabah tersebut dan kemudian oleh terdakwa membuat warkat Deposito dengan rincian :
  1. Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088096 tanggal 01 Juli 2020 nominal Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) atas nama FRANKY WALANGITAN alamat Lingkungan II Kel. Sario Kotabaru No.Rek. 042.03.01.000232-4 jangka waktu 1 bulan dari 01 Juli 2020 s.d 01 Agustus 2020.
  2. Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088115 tanggal 30 Juli 2020 sejumlah dengan angka Rp. 1.000.000.000.000.- terbilang (satu milyar rupiah). Atas nama FIONNA FANYA LONAN alamat Ling. I Talikuran Utara Kec. Kawangkoan Utara No.Rek. 042.03.03.000332-4 periode 6 bulan dari 30 Juli 2020 s.d 30 Januari 2021;
  3. Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088126 tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atas nama HOEISJE WONGKAR alamat Karombasan Selatan Manado No.Rek.

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

042.03.03.000121-3 periode 6 bulan dari 28 Mei 2021 s.d 28 November 2021.

4. Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088106 tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO alamat Karombasan Selatan Manado No.Rek. 042.03.03.000332-4 periode 6 bulan dari 28 mei 2021 s.d 28 November 2021.

5. Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088090 tanggal 10 Juni 2020 sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas nama RICHARD G. KAPOH alamat Sario Ling. II Manado No.Rek. 042.03.01.000232-4 periode 1 bulan dari tanggal 10 Juni 2020 s.d 10 Juli 2020.

- Bahwa Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go tersebut dibuat dengan cara diketik dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa dimana isi baik nama nasabah dan nomor rekening nasabah pada Bilyet Deposito Berjangka tersebut berbeda dan tidak terdapat dalam sistem/data keuangan di Bank Sulut Go, dimana seharusnya dalam Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go Nomor Rekening dan nama nasabah dalam Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go adalah milik nasabah yang sama dan dana dari nasabah-nasabah tersebut tidak ada.
- Bahwa kemudian setelah Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go yang dibuat oleh terdakwa seolah-olah asli kemudian oleh terdakwa menyerahkan Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go kepada Nasabah -nasabah sebagai bukti Nasabah-nasabah tersebut memiliki deposito di PT. Bank Sulut Go diserahkan kepada nasabah FRANGKY WALANGITAN, FIONA FANYA LONAN, HOEISJE WONGKAR, LEIDY IRENE LIEMMANDO, RICHARD GRENDY KAPOH tidak dicatat dalam sistem PT.Bank SulutGo atau dananya tidak ada, dan dana nasabah yang seharusnya dimasukkan ke Bilyet Deposito Berjangka dengan total Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) diambil oleh terdakwa untuk digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya digunakan untuk membiayai kegiatan hiburan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP-----

----- ATAU : -----

**Kedua :**

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HENRY JUNIOR MAWIKERE, S.E pada Januari 2020 sampai dengan bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT.Bank SulutGo kantor Pembantu Bahu Kota Manado, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pancarian atau karena mendapat upah untuk itu,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pegawai PT.Bank SulutGO yang diangkat menjadi Pemimpin Cabang Pembantu Bahu berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank SulutGo tentang Mutasi Pegawai PT.Bank SulutGo Nomor :149/SK-HC/DIR/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank SulutGo telah terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan mekanisme bank PT Bank Sult Go yang seharusnya nasabah mengikuti prosedur yaitu menyetorkan dananya langsung ke teller dan dicatat dalam administrasi bank namun yang terjadi nasabah langsung berhubungan dengan terdakwa selaku Pemimpin Cabang Pembantu Bahu PT Bank Sulut, dimana saat itu oleh terdakwa sendiri melayani nasabah FRANGKY WALANGITAN, FIONA FANYA LONAN, HOEISJE WONGKAR, LEIDY IRENE LIEMMANDO, RICHARD GRENDY KAPOH untuk dibukakakan deposito berjangka dengan terlebih dahulu mengisi tabungan PT Bank Sult Go dan setelah itu terdakwa meminta slip penarikan tunai kepada nasabah menarik tabungan nasabah dengan rincian masing-masing :
  1. Nasabah atas nama RICHARD GRENDY KAPOH Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202110044226 sejumlah Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) tanggal 10 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  2. Nasabah atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 sejumlah Rp.400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  3. Nasabah atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 sejumlah Rp.390.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.

4. Nasabah atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 sejumlah Rp.210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah).- tanggal 30 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  5. Nasabah atas nama HOEISJE WONGKAR Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202111260864 sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 28 November 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  6. Nasabah atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202111280788 sejumlah Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) tanggal 28 November 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  7. Nasabah atas nama FRANKY WALANGITAN Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202088800000 sejumlah Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) tanggal 1 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah slip penarikan ditandatangani oleh nasabah- nasabah tersebut selanjutnya terdakwa melakukan transaksi tunai melalui teller dengan memerintahkan asisten manager costumer service FIANNY FRANSISCA TUKUNANG untuk proses penarikan tunai dan oleh terdakwa mengambil uang penarikan dana nasabah-nasabah tersebut dan kemudian oleh terdakwa membuat warkat Deposito dengan rincian :
1. Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088096 tanggal 01 Juli 2020 nominal Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) atas nama FRANKY WALANGITAN alamat Lingkungan II Kel. Sario Kotabaru No.Rek. 042.03.01.000232-4 jangka waktu 1 bulan dari 01 Juli 2020 s.d 01 Agustus 2020.
  2. Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088115 tanggal 30 Juli 2020 sejumlah dengan angka Rp. 1.000.000.000.000.- terbilang (satu milyar rupiah). Atas nama FIONNA FANYA LONAN alamat Ling. I Talikuran Utara Kec. Kawangkoan Utara No.Rek. 042.03.03.000332-4 periode 6 bulan dari 30 Juli 2020 s.d 30 Januari 2021;
  3. Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088126 tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atas nama HOEISJE WONGKAR alamat Karombasan Selatan Manado No.Rek.

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

042.03.03.000121-3 periode 6 bulan dari 28 Mei 2021 s.d 28 November 2021.

4. Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088106 tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO alamat Karombasan Selatan Manado No.Rek. 042.03.03.000332-4 periode 6 bulan dari 28 mei 2021 s.d 28 November 2021.

5. Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088090 tanggal 10 Juni 2020 sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas nama RICHARD G. KAPOH alamat Sario Ling. II Manado No.Rek. 042.03.01.000232-4 periode 1 bulan dari tanggal 10 Juni 2020 s.d 10 Juli 2020.

- Bahwa Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go tersebut dibuat dengan cara diketik dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa dimana isi baik nama nasabah dan nomor rekening nasabah pada Bilyet Deposito Berjangka tersebut berbeda dan tidak terdapat dalam sistem/data keuangan di Bank Sulut Go, dimana seharusnya dalam Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go Nomor Rekening dan nama nasabah dalam Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go adalah milik nasabah yang sama dan dana dari nasabah-nasabah tersebut tidak ada.
- Bahwa kemudian setelah Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go yang dibuat oleh terdakwa seolah-olah asli kemudian oleh terdakwa menyerahkan Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go kepada Nasabah -nasabah sebagai bukti Nasabah-nasabah tersebut memiliki deposito di PT. Bank Sulut Go diserahkan kepada nasabah FRANGKY WALANGITAN, FIONA FANYA LONAN, HOEISJE WONGKAR, LEIDY IRENE LIEMMANDO, RICHARD GRENDY KAPOH tidak dicatat dalam sistem PT.Bank SulutGo atau dananya tidak ada, dan dana nasabah yang seharusnya dimasukkan ke Bilyet Deposito Berjangka dengan total Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) diambil oleh terdakwa untuk digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan kepentingan lain yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan para nasabah tersebut menabung uangnya di Bank SulutGo serta maksud dan tujuan nasabah menggunakan fasilitas BI-RTGS, pada dasarnya diketahui dan desideria oleh terdakwa bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur baku yang berlaku di PT. Bank SulutGo, namun terdakwa tetap berkehendak untuk melakukannya..

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRIWAHYUNI MUDJIONO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami sama-sama bekerja di PT Bank Sulut Go dimana Terdakwa pernah menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu Bahu Bank Sulut Go;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat dan penggelapan uang milik nasabah yang ada di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu Bahu Bank Sulut Go sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak tahu pasti dilakukan sejak kapan tetapi menurut Tim SKAI bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar bulan Juni 2020 sampai dengan Mei 2021 bertempat di kantor Bank Sulut Go Cabang Pembantu Bahu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut karena ada beberapa nasabah kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu yang melakukan keberatan di kantor Bank Sulut Go karena mereka tidak bisa mencairkan uang mereka padahal mereka memegang bilyet giro/ bilyet deposito. Selanjutnya atas keberatan tersebut sehingga Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank SulutGo melakukan audit internal dan mereka menemukan ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang milik nasabah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) orang nasabah yang melakukan keberatan di kantor Bank Sulut Go yaitu:
  1. Nasabah atas nama Frangky Walangitan dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nasabah atas nama Fionna Fanya Lonan dengan nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Nasabah atas nama Hoeisje Wongkar dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Nasabah atas nama Leidy Irene Liemmando dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Nasabah atas nama Richard G. Kapoh dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Uang milik para nasabah tersebut tidak bisa dicairkan karena bilyet giro/ bilyet deposito yang dipegang oleh masing-masing nasabah tersebut ternyata tidak tercatat pada sistem yang ada di Bank Sulut Go. Pada waktu itu nasabah menunjukkan bilyet giro/ bilyet deposito yang ada pada mereka dan setelah kami cek di sistem ternyata nama nasabah dan nomor rekening yang ada di bilyet giro/ bilyet deposito tersebut tidak bisa ditemukan dalam sistem padahal bilyet tersebut adalah bilyet asli milik Bank Sulut Go;
- Bahwa saksi tidak sempat sempat mengecek transaksi keuangan dari nasabah-nasabah tersebut karena pada saat mereka melakukan keberatan kami hanya mengecek bilyet giro/ bilyet deposito yang mereka tunjukan kepada kami;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa untuk mempertanyakan masalah tersebut;
- Bahwa saksi kemudian diperlihatkan barang bukti berupa bilyet giro/ bilyet deposito. Atas pertanyaan Penuntut Umum saksi membenarkan bahwa bilyet tersebut adalah bilyet asli milik Bank Sulut Go dan benar bahwa bilyet tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku pimpinan cabang tetapi dalam bilyet tersebut tidak ada paraf dari *customer service* dan asisten manager CS;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi masih bekerja di kantor pusat PT Bank Sulut Go;
- Bahwa bilyet giro/ bilyet deposito yang dipegang oleh para nasabah yang mengajukan keberatan tersebut semuanya asli milik Bank Sulut Go tetapi tidak dicatat dalam sistem keuangan Bank Sulut Go;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau bilyet giro/ bilyet deposito tersebut asli milik Bank Sulut Go karena memang seperti itu bilyet giro/ bilyet deposito

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Bank Sulut Go, dan saksi melihat ada tanda tangan Terdakwa selaku pimpinan cabang di atas bilyet giro/ bilyet deposito tersebut;

- Bahwa Bilyet giro/ bilyet deposito biasanya disimpan di dalam lemari besi yang bisa dibuka oleh bagian umum;
- Bahwa setahu saksi seharusnya Terdakwa tidak bisa menyimpan bilyet giro/ bilyet deposito;
- Bahwa setahu saksi seharusnya Terdakwa tidak bisa langsung mengambil bilyet giro/ bilyet deposito yang disimpan di lemari besi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat jam kantor atau diluar jam kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membuat bilyet giro/ bilyet deposito tersebut sementara uang tidak ada yang disetor;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan 5 (lima) orang nasabah tersebut, saksi nanti bertemu dengan nasabah atas nama Frangky Walangitan dan Hoeisje Wongkar pada saat mereka melakukan keberatan di kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek di CCTV pada saat para nasabah tersebut membuka rekening tabungan deposito mereka;
- Bahwa sesuai SOP tahapan pembukaan rekening tabungan deposito dilakukan pada bagian *customer service* dengan membawa beberapa persyaratan seperti KTP kemudian nasabah akan diberikan penjelasan singkat oleh *customer service* mengenai manfaat, ketentuan dan persyaratan serta tata cara penggunaan produk, biaya-biaya serta bunga. Nasabah kemudian diarahkan untuk mengisi beberapa formulir dan selanjutnya *customer service* akan melakukan proses verifikasi dokumen dan tanda tangan nasabah kemudian nasabah akan diarahkan untuk melakukan penyetoran sejumlah uang di bagian *teller*. Setelah melakukan penyetoran dan menerima slip maka nasabah menyerahkan slip setoran tersebut kepada *customer service* selanjutnya oleh *customer service* akan dibuatkan blanko

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet giro/ bilyet deposito yang dicetak melalui sistem *online*. Bilyet giro/ bilyet deposito kemudian dibubuhi paraf oleh *customer service*, manager CS/ supervisor kemudian ditanda tangani oleh pimpinan cabang. Setelah semua selesai maka bilyet giro/ bilyet deposito tersebut diserahkan kepada nasabah dengan dibuatkan tanda terima oleh *customer service*;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengeluarkan bilyet giro/ bilyet deposito tersebut;
- Bahwa setahu saksi sesuai prosedur yang ada bahwa bilyet giro/ bilyet deposito tersebut tidak bisa dititip kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi untuk nasabah prima yang simpanannya di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bisa dilayani langsung oleh pimpinan cabang tetapi untuk pembukaan rekening tabungan deposito tetap prosesnya harus melalui *customer service*;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para nasabah tersebut masuk sebagai nasabah prima pada saat melakukan pembukaan rekening tabungan deposito atau tidak;
- Bahwa pada saat mereka melakukan keberatan mereka sempat menunjukan buku tabungan mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

2. LUSIANA FERRARO KAUNANG, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami sama-sama bekerja di PT Bank Sulut Go dimana Terdakwa pernah menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu Bahu Bank Sulut Go;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat dan penggelapan uang milik nasabah yang ada di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai asisten manager operasional kantor cabang pembantu Bahu Bank Sulut Go sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Kejadian tersebut saksi tidak tahu pasti dilakukan sejak kapan tetapi menurut Tim SKAI bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2020 sampai dengan Mei 2021 bertempat di kantor Bank Sulut Go Cabang Pembantu Bahu;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut karena ada beberapa nasabah kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu yang melakukan keberatan di kantor Bank Sulut Go karena mereka tidak bisa mencairkan uang mereka padahal mereka memegang bilyet giro/ bilyet deposito. Selanjutnya atas keberatan tersebut sehingga Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank SulutGo melakukan audit internal dan mereka menemukan ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang milik nasabah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) orang nasabah yang melakukan keberatan di kantor Bank Sulut Go yaitu:
  1. Nasabah atas nama Frangky Walangitan dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  2. Nasabah atas nama Hoeisje Wongkar dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  3. Nasabah atas nama Richard G. Kapoh dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Uang milik para nasabah tersebut tidak bisa dicairkan karena bilyet giro/ bilyet deposito yang dipegang oleh masing-masing nasabah tersebut ternyata tidak tercatat pada sistem yang ada di Bank Sulut Go. Pada waktu itu nasabah menunjukkan bilyet giro/ bilyet deposito yang ada pada mereka dan setelah kami cek di sistem ternyata nama nasabah dan nomor rekening yang ada di bilyet giro/ bilyet deposito tersebut tidak bisa ditemukan dalam sistem padahal bilyet tersebut adalah bilyet asli milik Bank Sulut Go;
- Bahwa saksi tidak sempat sempat mengecek transaksi keuangan dari nasabah-nasabah tersebut karena pada saat mereka melakukan keberatan kami hanya mengecek bilyet giro/ bilyet deposito yang mereka tunjukan kepada kami;
- Bahwa saksi kemudian diperlihatkan barang bukti berupa bilyet giro/ bilyet deposito. Atas pertanyaan Penuntut Umum saksi membenarkan bahwa bilyet tersebut adalah bilyet asli milik Bank Sulut Go dan benar bahwa bilyet tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku pimpinan cabang tetapi dalam bilyet tersebut tidak ada paraf dari *customer service* dan asisten manager CS;

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi masih bekerja di kantor pusat PT Bank Sulut Go;
- Bahwa bilyet giro/ bilyet deposito yang dipegang oleh para nasabah yang mengajukan keberatan tersebut semuanya asli milik Bank Sulut Go tetapi tidak dicatat dalam sistem keuangan Bank Sulut Go;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau bilyet giro/ bilyet deposito tersebut asli milik Bank Sulut Go karena memang seperti itu bilyet giro/ bilyet deposito yang dikeluarkan oleh Bank Sulut Go, dan saksi melihat ada tanda tangan Terdakwa selaku pimpinan cabang di atas bilyet giro/ bilyet deposito tersebut;
- Bahwa Bilyet giro/ bilyet deposito biasanya disimpan di dalam lemari besi yang bisa dibuka oleh bagian umum;
- Bahwa setahu saksi seharusnya Terdakwa tidak bisa menyimpan bilyet giro/ bilyet deposito;
- Bahwa setahu saksi seharusnya Terdakwa tidak bisa langsung mengambil bilyet giro/ bilyet deposito yang disimpan di lemari besi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat jam kantor atau diluar jam kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membuat bilyet giro/ bilyet deposito tersebut sementara uang nya tidak ada yang disetor;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan 3 (tiga) orang nasabah tersebut, saksi nanti bertemu dengan nasabah atas nama Frangky Walangitan, Hoeisje Wongkar dan Richard Kapoh pada saat mereka melakukan keberatan di kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek di CCTV pada saat para nasabah tersebut membuka rekening tabungan deposito;
- Bahwa sesuai SOP tahapan pembukaan rekening tabungan deposito dilakukan pada bagian *customer service* dengan membawa beberapa

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan seperti KTP kemudian nasabah akan diberikan penjelasan singkat oleh *customer service* mengenai manfaat, ketentuan dan persyaratan serta tata cara penggunaan produk, biaya-biaya serta bunga. Nasabah kemudian diarahkan untuk mengisi beberapa formulir dan selanjutnya *customer service* akan melakukan proses verifikasi dokumen dan tanda tangan nasabah kemudian nasabah akan diarahkan untuk melakukan penyetoran sejumlah uang di bagian *teller*. Setelah melakukan penyetoran dan menerima slip maka nasabah menyerahkan slip setoran tersebut kepada *customer service* selanjutnya oleh *customer service* akan dibuatkan blanko bilyet giro/ bilyet deposito yang dicetak melalui sistem *online*. Bilyet giro/ bilyet deposito kemudian dibubuhi paraf oleh *customer service*, manager CS/ supervisor kemudian ditanda tangani oleh pimpinan cabang. Setelah semua selesai maka bilyet giro/ bilyet deposito tersebut diserahkan kepada nasabah dengan dibuatkan tanda terima oleh *customer service*;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengeluarkan bilyet giro/ bilyet deposito tersebut;
  - Bahwa Setahu saksi untuk nasabah prima yang simpanannya di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bisa dilayani langsung oleh pimpinan cabang tetapi untuk pembukaan rekening tabungan deposito tetap prosesnya harus melalui *customer service*;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah para nasabah tersebut masuk sebagai nasabah prima pada saat melakukan pembukaan rekening tabungan deposito atau tidak;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;.
3. FRANKY WALANGITAN, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami berteman dan dahulu pernah tinggal bertetangga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat dan penggelapan uang milik nasabah yang ada di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu;
- Bahwa saksi pernah membuka rekening tabungan Bunaken di Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu sekitar bulan Mei 2020. Pada waktu itu Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan stafnya datang ke rumah saksi dengan membawa beberapa formulir pembukaan rekening kemudian saksi mengisi formulir tersebut dan keesokan harinya datang karyawan Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu mengantar buku tabungan saksi tersebut. Saksi juga pernah membuka rekening tabungan deposito berjangka di Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu. Pada waktu itu Terdakwa bersama dengan stafnya datang ke rumah saksi dan saksi menyetorkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuat dalam bentuk 2 (dua) bilyet yang masing-masing berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah jangka waktu deposito berakhir maka uang deposito dan bunganya langsung ditransfer ke rekening tabungan Bunaken saksi. Pada akhir bulan Juni 2020 saksi ditawarkan lagi oleh Terdakwa untuk membuka rekening tabungan deposito dan saksi diundang oleh Terdakwa untuk datang ke kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu. Saksi kemudian pergi ke kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu dan langsung ke ruangan Terdakwa selaku kepala cabang dan pada waktu itu saksi membuka tabungan deposito berjangka dengan cara mengisi slip penarikan uang dari rekening tabungan saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi juga mengisi formulir pembukaan rekening deposito berjangka sekaligus mengisi slip setoran ke rekening deposito berjangka sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan staf yang ada kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu sempat membantu saksi mengisi formulir pembuatan rekening deposito tersebut;
- Bahwa saksi membuka rekening tabungan deposito berjangka tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu dari bulan Juli sampai Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak langsung mencairkan uang tersebut pada saat jatuh tempo karena sebelumnya saksi mendapat penjelasan dari Bank Sulut Go kalau deposito tidak dicairkan pada saat jatuh tempo maka deposito tersebut secara otomatis akan diperpanjang oleh sistem bank dan saksi akan menerima bunga sesuai yang tertera dalam bilyet
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang saksi tidak bisa dicairkan yaitu pada sekitar tanggal 12 Agustus 2021. Pada waktu itu saksi datang ke kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu dengan membawa bilyet untuk mencairkan deposito saksi tetapi mendapat informasi kalau uang saksi tidak bisa

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan karena bilyet yang saksi pegang adalah fiktif tidak tercatat dalam sistem keuangan Bank Sulut Go. Saksi kemudian mengajukan keberatan kepada pimpinan cabang yaitu Ibu Sri dan Ibu Sri menjelaskan kalau pihak Bank Sulut Go akan bertanggung jawab dan akan mengembalikan uang saksi dengan cara mengganti bilyet yang baru yang sah dan tercatat di Bank Sulut Go;

- Bahwa saksi kemudian diperlihatkan barang bukti berupa bilyet giro/ bilyet deposito. Atas pertanyaan Penuntut Umum saksi membenarkan bahwa bilyet tersebut yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa awalnya total kerugian yang saksi alami yaitu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi sudah diganti oleh Bank Sulut Go berupa bilyet baru yang resmi tercatat di Bank Sulut Go;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa Terdakwa yang menyerahkan bilyet giro/ bilyet deposito tersebut kepada saksi pada keesokan harinya;
  - Bahwa Terdakwa tidak memberikan penjelasan mengenai bilyet giro/ bilyet deposito kepada saksi, ia hanya menjelaskan mengenai bunga deposito;
  - Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa karena ia memang pimpinan cabang di Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu dan saksi pergi langsung ke kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu dan saksi masuk serta langsung dilayani Terdakwa di ruangan kerjanya;
  - Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa untuk menanyakan masalah bilyet tersebut karena saksi langsung pergi ke kantor Bank Sulut Go dan pihak Bank Sulut Go langsung menyelesaikan masalah saksi tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan gugatan kepada Terdakwa terkait masalah bilyet tersebut karena pihak Bank Sulut Go langsung menyelesaikan masalah saksi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;.
4. HOEISJE WONGKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah menyewa rumah toko saksi yang ada di Kompleks Marina Plasa Manado;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat dan penggelapan uang milik nasabah yang ada di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu;
- Bahwa saksi pernah membuka rekening tabungan Bunaken di Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu sekitar bulan November 2020. Pada waktu itu ada staf dari Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu datang ke rumah saksi dengan membawa beberapa formulir pembukaan rekening kemudian saksi tinggal menandatangani formulir tersebut dan sekitar beberapa hari kemudian datang karyawan Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu mengantar buku tabungan saksi tersebut. Setelah itu saksi mengisi saldo di rekening tabungan saksi tersebut sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disetor sebanyak 3 (tiga) kali, ada yang tunai ada juga yang ditransfer. Pada sekitar akhir bulan November 2020 saksi datang ke kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu dan langsung ke ruangan Terdakwa selaku kepala cabang untuk membuka tabungan deposito berjangka. Saksi kemudian diminta untuk mengisi dan menandatangani slip penarikan uang dari rekening tabungan saksi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa kalau bilyet saksi sudah selesai maka bilyet tersebut nanti akan diantarkan ke rumah saksi. 2 (dua) hari kemudian ada staf dari Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu yang mengantarkan bilyet tersebut kepada saksi di rumah saksi. Kemudian setelah jatuh tempo pada bulan Mei 2021, Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi untuk memperpanjang deposito tersebut sampai bulan November 2021 dan saksi pun menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dan staf yang ada di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu sempat membantu saksi mengisi formulir pembuatan rekening deposito tersebut. Pada waktu saksi sampai di ruangan kerja Terdakwa, seingat saksi Terdakwa memanggil salah satu staf perempuan untuk datang ke ruangan Terdakwa dan ia menyampaikan kepada stafnya tersebut untuk membukakan rekening atas nama saksi;

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembukaan rekening tabungan deposito berjangka tersebut tidak melalui *customer service*;
- Bahwa saksi membuka rekening tabungan deposito berjangka tersebut 2 (dua) kali yaitu pertama sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dari bulan November 2020 sampai Mei 2021 kemudian diperpanjang lagi untuk bulan Mei 2021 sampai November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui kalau bilyet giro/ bilyet deposito tersebut palsu pada saat saksi mencetak buku tabungan saksi pada bulan Juli 2021 dimana pada waktu itu saksi datang ke kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu dan mereka menginformasikan kalau tidak ada bunga deposito yang masuk ke rekening saksi sehingga dengan membawa bilyet saksi menghadap salah satu pimpinan bank dimana saksi mendapat informasi kalau bilyet yang saksi pegang adalah fiktif dan tidak tercatat dalam sistem keuangan Bank Sulut Go. Saksi kemudian mengajukan keberatan kepada pimpinan cabang agar bertanggung jawab terhadap uang milik saksi karena bilyet tersebut dikeluarkan oleh Bank Sulut Go tetapi mereka menjanjikan nanti akan menghubungi saksi dan mereka menyampaikan kalau masalah tersebut akan diselesaikan di kantor pusat;
- Bahwa selama uang saksi didepositokan di bank, saksi tidak pernah mengecek di buku tabungan saksi apakah ada bunga yang masuk di rekening tabungan milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat jatuh tempo I di bulan Mei 2021, saksi tidak pernah mengecek uang yang masuk di rekening tabungan milik saksi tersebut sehingga saksi tidak mengetahui kalau bilyet saksi tersebut adalah fiktif;
- Bahwa Staf dari Bank Sulut Go yang menyerahkan bilyet giro/ bilyet deposito tersebut kepada saksi setelah 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa karena ia memang pimpinan cabang di Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu dan saksi pergi langsung ke kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu dan saksi masuk serta langsung dilayani Terdakwa di ruangan kerjanya;
- Bahwa Sampai saat ini uang saksi belum dikembalikan baik oleh Terdakwa maupun dari Bank Sulut Go;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian diperlihatkan barang bukti berupa bilyet giro/ bilyet deposito. Atas pertanyaan Penuntut Umum saksi membenarkan bahwa bilyet tersebut yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa pada saat saksi menandatangani slip penarikan uang, setuju saksi sistemnya pindah buku sehingga uangnya langsung di transfer ke rekening deposito. Uang fisiknya saksi tidak pegang pada waktu itu;
  - Bahwa setelah saksi terima maka saksi yang langsung menyimpan bilyet giro/ bilyet deposito tersebut;
  - Bahwa menurut penjelasan Terdakwa bahwa pembayaran bunga deposito ditransfer setiap bulan di rekening tabungan saksi bukan diberikan secara tunai;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada bunga deposito yang masuk ke rekening tabungan saksi;
  - Bahwa saksi pernah mengajukan gugatan terhadap Terdakwa dan Bank Sulut Go di pengadilan dan putusannya Terdakwa dan Bank Sulut Go diperintahkan untuk mengembalikan uang saksi secara tanggung renteng;
  - Bahwa sebelum perkara pidana ini ada, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi tetapi Terdakwa hanya pernah bertemu dan berkomunikasi dengan anak saksi dan mereka membahas mengenai ganti rugi dimana Terdakwa menjanjikan akan memberikan ganti rugi berupa tanah tetapi saksi tidak mau karena saksi hanya menginginkan uang saksi dikembalikan dan saksi tidak menginginkan tanah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;
5. RICHARD GRENDY KAPOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami berteman;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat dan penggelapan uang milik nasabah yang ada di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu;
- Bahwa saksi pernah membuka rekening tabungan deposito berjangka di Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu. Pada waktu itu saksi datang ke

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu dan saksi langsung ke ruangan Terdakwa selaku kepala cabang dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan kalau ia akan membantu saksi untuk membuka tabungan deposito berjangka. Terdakwa kemudian memanggil staf yang bernama Claudia sehingga Claudia yang membantu proses pembukaan rekening deposito tersebut. Pada waktu itu karena mereka akan rapat maka saksi disuruh untuk menyetor uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nanti selanjutnya mereka akan bantu proses. Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut bersama dengan slip penyetoran kepada Claudia di ruangan Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan menurut informasi kalau uang tersebut diproses pada keesokan harinya;

- Bahwa saksi membuka rekening tabungan deposito berjangka tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu dari bulan Juni sampai Juli 2020;
- Bahwa saksi tidak langsung mencairkan uang tersebut pada saat jatuh tempo, saksi baru berencana mencairkan uang saksi tersebut 1 (satu) tahun kemudian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang saksi tidak bisa dicairkan pada sekitar bulan Juli 2021. Pada waktu itu saksi datang ke kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu dengan membawa bilyet untuk mencairkan deposito saksi tetapi saksi mendapat informasi dari *customer service* kalau uang saksi tidak bisa dicairkan karena bilyet yang saksi pegang adalah fiktif tidak tercatat dalam sistem keuangan Bank Sulut Go. Saksi kemudian mengajukan keberatan kepada pimpinan cabang yaitu Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Luciana dan mereka menjelaskan kalau masalah ini akan dilaporkan ke Bank Sulut Go pusat dan saksi diminta untuk menunggu karena sementara di proses di Kantor Pusat Cabang Utama Bank Sulut Go;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut dan Terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan bilyet tersebut tetapi saksi tidak mau memberikannya kepada Terdakwa. Saksi juga pernah mengajak Terdakwa untuk bertemu tetapi ia tidak datang menemui saksi;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan bilyet giro/ bilyet deposito tersebut kepada saksi. Pada waktu itu Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil bilyet tersebut di rumah kopi milik Terdakwa di Marina Plasa;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan *customer service* dan *teller* karena semua prosesnya dilakukan di ruangan Terdakwa dengan bantuan staf yang bernama Claudia;
- Bahwa sampai sekarang uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa atau pihak Bank Sulut Go;
- Bahwa saksi kemudian diperlihatkan barang bukti berupa bilyet giro/ bilyet deposito. Atas pertanyaan Penuntut Umum saksi membenarkan bahwa bilyet tersebut yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi bilyet terbit tanggal 10 Juni 2020, saksi menyetorkan uang di rekening pada tanggal 9 Juni 2020;
- Bahwa seingat saksi staf yang bernama Claudia yang menerima uang saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi yakin uang tersebut sudah disetorkan oleh Claudia dan sudah masuk ke dalam rekening saksi karena Claudia sempat menyerahkan slip yang sudah ada validasi secara komputer;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa slip yang saksi tanda tangani pada waktu itu, ada slip penyetoran dan slip penarikan uang dan semua slip saksi serahkan kepada Claudia;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali menerima bunga deposito yang langsung masuk di rekening tabungan saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan bunga deposito sebesar 5,75 % (lima koma tujuh lima persen);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan bunga khusus kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu untuk bertanggung jawab atas uang saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan gugatan terhadap Terdakwa dan Bank Sulut Go;

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa Terdakwa sempat memberikan penjelasan mengenai bilyet giro/ bilyet deposito kepada saksi dan Terdakwa juga memberikan penjelasan mengenai keuntungan yang didapatkan ketika melakukan deposito;
  - Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa untuk menanyakan masalah bunga deposito yang belum masuk ke rekening saksi tersebut tetapi Terdakwa memberi penjelasan kalau bunga deposito akan masuk sekaligus pada saat pencairan;
  - Bahwa saksi mau membuka rekening tabungan deposito tersebut karena Terdakwa meminta bantuan kepada saksi agar supaya Terdakwa bisa mencapai target;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;.
6. FIONNA FANYA LONAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh kakak saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat dan penggelapan uang milik nasabah yang ada di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu;
- Bahwa saksi pernah membuka rekening tabungan deposito berjangka di Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu.
- Bahwa saksi membuka rekening tabungan deposito tersebut karena Terdakwa meminta bantuan kepada kakak saksi untuk memohon kepada saksi agar membuka tabungan deposito berjangka di Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu karena Terdakwa harus mengejar target mencari nasabah deposito demi pengembangan jenjang karirnya sebagai pimpinan cabang di bank tersebut. Terdakwa kemudian mendatangi saksi di rumah kopi milik saksi di Kawangkoan dan menawarkan kepada saksi untuk membuka tabungan deposito dengan menjelaskan beberapa manfaat dan keuntungan serta Terdakwa sempat menunjukan stimulasi bunga deposito yang ada dalam sistem bank kepada saksi. Pada waktu itu Terdakwa sempat menyampaikan akan memberikan bunga tambahan kepada saksi.

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berhubung karena saksi hanya ada rekening tabungan di kantor Bank Sulut Go cabang Kawangkoan sehingga Terdakwa menyarankan kepada saksi untuk mengirim uang dari rekening saksi tersebut ke nomor rekening ibu saksi atas nama Dina Yemima Watuseke yang ada di Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu. Akhirnya saksi dan suami saksi mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi dan suami saksi menyetorkan uang di tabungan deposito jumlah keseluruhannya adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan 3 (tiga) tahapan penyetoran ke rekening milik ibu saksi yaitu pertama tanggal 24 Juli 2020 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kedua tanggal 27 Juli 2020 sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan ketiga tanggal 28 Juli 2020 sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membuka rekening tabungan deposito berjangka tersebut untuk jangka waktu 6 (enam) bulan yaitu dari bulan 30 Juli 2020 sampai 30 Januari 2021;
- Bahwa setelah saksi dan suami saksi selesai mengirim uang ke rekening ibu saksi, 2 (dua) hari kemudian saksi dan suami saksi datang ke kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu dan kami langsung ke ruangan Terdakwa selaku pimpinan cabang di bank itu. Terdakwa kemudian membantu prosesnya dan Terdakwa mengatakan kalau bilyet nanti akan diantar di rumah saksi. 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang kepada saksi di Kawangkoan dan mengantarkan bilyet tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi diberikan bunga deposito sebesar 7, 25 % (tujuh koma dua lima persen);
- Bahwa dari jangka waktu 6 (enam) bulan, saksi hanya menerima bunga deposito selama 4 (empat) bulan yaitu bulan Agustus 2020, September 2020, Oktober 2020, dan November 2020 dengan jumlah bunga per bulan sebesar Rp4.833.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 saat tabungan deposito saksi sudah jatuh tempo, saksi pergi ke kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu untuk mencairkan tabungan deposito saksi tersebut. Pada waktu itu saksi saksi bertemu dengan *customer service* yang ada di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu dan ia mengatakan kepada saksi untuk menunggu penjelasan dari pimpinan cabang yang baru. Saksi kemudian diajak ke

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan pimpinan cabang dan kemudian saksi mendapat penjelasan bahwa bilyet deposito saksi adalah cacat karena tidak terdaftar dalam sistem keuangan Bank Sulut Go sehingga uang saksi tidak bisa dicairkan dan saksi tidak tahu uang saksi kemana;

- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan masalah tersebut dan saksi meminta agar uang saksi dikembalikan tetapi Terdakwa memberi penjelasan kalau ada anak buah Terdakwa yang sudah bermain dan menggunakan uang saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan bilyet giro/ bilyet deposito tersebut kepada saksi dan ia yang datang langsung ke Kawangkoan;
- Bahwa saksi tidak paham dengan apa yang tercatat dalam bilyet giro/ bilyet deposito tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberikan penjelasan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan *customer service* dan *teller* karena semua prosesnya dilakukan di ruangan Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa atau pihak Bank Sulut Go;
- Bahwa saksi kemudian diperlihatkan barang bukti berupa bilyet giro/ bilyet deposito. Atas pertanyaan Penuntut Umum saksi membenarkan bahwa bilyet tersebut yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa uang total sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditransfer dari rekening saksi di Kawangkoan ke rekening atas nama ibu saksi kemudian dari rekening ibu saksi langsung di pindah bukukan ke rekening tabungan deposito saksi;
- Bahwa Pada waktu itu saksi tinggal menandatangani formulir pembuatan tabungan deposito karena formulirnya sudah diisi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan masalah tersebut dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan mengembalikan uang saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengajukan gugatan terhadap Terdakwa dan Bank Sulut Go dan sekarang sementara tahap mediasi di pengadilan;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa untuk menanyakan masalah bunga deposito yang belum masuk ke rekening saksi tersebut tetapi Terdakwa memberi penjelasan kalau bunga deposito akan masuk sekaligus pada saat pencairan;
  - Bahwa saksi mau membuka rekening tabungan deposito tersebut karena Terdakwa meminta bantuan kepada saksi agar supaya Terdakwa bisa mencapai target;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;.
7. ALLEN DENNIE ARJUNAL KALANGI, S.pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat dan penggelapan uang milik nasabah yang ada di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka rekening tabungan deposito berjangka di Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu tetapi isteri saksi yang pernah membuka rekening tabungan deposito berjangka di Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu;
- Bahwa Isteri saksi membuka rekening tabungan deposito tersebut karena Terdakwa meminta bantuan kepada kakak ipar saksi untuk memohon kepada saksi dan isteri saksi agar membuka tabungan deposito berjangka di Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu karena Terdakwa harus mengejar target mencari nasabah deposito demi pengembangan jenjang karirnya sebagai pimpinan cabang di bank tersebut. Terdakwa kemudian mendatangi kami di rumah kopi milik kami di Kawangkoan dan menawarkan kepada kami untuk membuka tabungan deposito dengan menjelaskan beberapa manfaat dan keuntungan serta Terdakwa sempat menunjukan stimulasi bunga deposito yang ada dalam sistem bank kepada saksi. Pada waktu itu Terdakwa sempat menyampaikan akan memberikan bunga tambahan kepada isteri saksi. Selanjutnya berhubung karena kami hanya ada rekening tabungan di kantor Bank Sulut Go cabang Kawangkoan sehingga Terdakwa menyarankan

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan isteri saksi untuk mengirim uang dari rekening saksi tersebut ke nomor rekening ibu mertua saksi atas nama Dina Yemima Watuseke yang ada di Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu. Akhirnya saksi dan isteri saksi mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi dan isteri saksi menyetorkan uang di tabungan deposito jumlah keseluruhannya adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan 3 (tiga) tahapan penyetoran ke rekening milik ibu saksi yaitu pertama tanggal 24 Juli 2020 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kedua tanggal 27 Juli 2020 sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan ketiga tanggal 28 Juli 2020 sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan isteri saksi membuka rekening tabungan deposito berjangka tersebut untuk jangka waktu 6 (enam) bulan yaitu dari bulan 30 Juli 2020 sampai 30 Januari 2021;
- Bahwa setelah saksi dan isteri saksi selesai mengirim uang ke rekening ibu mertua saksi, 2 (dua) hari kemudian saksi dan isteri saksi datang ke kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu dan kami langsung ke ruangan Terdakwa selaku pimpinan cabang di bank itu. Terdakwa kemudian membantu prosesnya dan Terdakwa mengatakan kalau bilyet nanti akan diantar di rumah saksi. 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang kepada saksi di Kawangkoan dan mengantarkan bilyet tersebut kepada saksi;
- Bahwa kami diberikan bunga deposito sebesar 7, 25 % (tujuh koma dua lima persen);
- Bahwa dari jangka waktu 6 (enam) bulan, kami hanya menerima bunga deposito selama 4 (empat) bulan yaitu bulan Agustus 2020, September 2020, Oktober 2020, dan November 2020 dengan jumlah bunga per bulan sebesar Rp4.833.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 saat tabungan deposito kami sudah jatuh tempo, saksi dan isteri saksi pergi ke kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu untuk mencairkan tabungan deposito atas nama isteri saksi tersebut. Pada waktu itu kami bertemu dengan *customer service* yang ada di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu dan ia mengatakan kepada saksi untuk menunggu penjelasan dari pimpinan cabang yang baru. Kami kemudian diajak ke ruangan pimpinan cabang dan kemudian kami mendapat penjelasan bahwa bilyet deposito atas nama isteri saksi adalah cacat karena

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar dalam sistem keuangan Bank Sulut Go sehingga uang kami tidak bisa dicairkan dan kami tidak tahu uang kami kemana;

- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan masalah tersebut dan saksi meminta agar uang kami dikembalikan tetapi Terdakwa memberi penjelasan kalau ada anak buah Terdakwa yang sudah bermain dan menggunakan uang kami tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan bilyet giro/ bilyet deposito tersebut kepada saksi dan ia yang datang langsung ke
- Bahwa saksi tidak paham dengan apa yang tercatat dalam bilyet giro/ bilyet deposito tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberikan penjelasan kepada saksi;
- Bahwa kami tidak pernah melakukan transaksi dengan *customer service* dan *teller* karena semua prosesnya dilakukan di ruangan Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang uang kami belum dikembalikan oleh Terdakwa atau pihak Bank Sulut Go;
- Bahwa saksi kemudian diperlihatkan barang bukti berupa bilyet giro/ bilyet deposito. Atas pertanyaan Penuntut Umum saksi membenarkan bahwa bilyet tersebut yang diberikan oleh Terdakwa kepada isteri saksi;
- Bahwa uang total sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditransfer dari rekening saksi di Kawangkoan ke rekening atas nama ibu saksi kemudian dari rekening ibu saksi langsung di pindah bukukan ke rekening tabungan deposito isteri saksi;
- Bahwa pada waktu itu isteri saksi tinggal menandatangani formulir pembuatan tabungan deposito karena formulirnya sudah diisi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan masalah tersebut dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan mengembalikan uang kami tersebut;
- Bahwa kami tidak pernah membuat laporan polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa isteri saksi sudah mengajukan gugatan terhadap Terdakwa dan Bank Sulut Go dan sekarang sementara tahap mediasi di pengadilan;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa untuk menanyakan masalah bunga deposito yang belum masuk ke rekening isteri saksi tersebut tetapi Terdakwa memberi penjelasan kalau bunga deposito akan masuk sekaligus pada saat pencairan;
  - Bahwa kami mau membuka rekening tabungan deposito tersebut karena Terdakwa meminta bantuan kepada kami agar supaya Terdakwa bisa mencapai target;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;.
8. FANNY FRANCISCA TUKUNANG, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami sama-sama bekerja di PT Bank Sulut Go dimana Terdakwa pernah menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu Bahu Bank Sulut Go;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat dan penggelapan uang milik nasabah yang ada di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu;
- Bahwa dulu saksi pernah menjabat sebagai asisten manager CS Bank Sulut Go Cabang Pembantu Bahu sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Januari 2021 dan sekarang saksi bekerja di bagian analisis Departemen Sentra Operasional Bank Sulut Go sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak tahu pasti dilakukan sejak kapan tetapi menurut Tim SKAI bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar bulan Juni 2020 sampai dengan Mei 2021 bertempat di kantor Bank Sulut Go Cabang Pembantu Bahu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut setelah saksi pindah tugas dimana pada waktu itu saksi mendengar informasi dari teman-teman kalau ada beberapa nasabah kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu yang melakukan keberatan di kantor Bank Sulut Go karena mereka tidak bisa mencairkan uang mereka padahal mereka memegang bilyet giro/ bilyet deposito. Selanjutnya atas keberatan tersebut

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank SulutGo melakukan audit internal dan mereka menemukan ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang milik nasabah tersebut;

- Bahwa Menurut informasi yang saksi dengar kalau ada 5 (lima) orang nasabah yang melakukan keberatan di kantor Bank Sulut Go yaitu:
- Nasabah atas nama Frangky Walangitan dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Nasabah atas nama Fionna Fanya Lonan dengan nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Nasabah atas nama Hoeisje Wongkar dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Nasabah atas nama Leidy Irene Liemmando dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Nasabah atas nama Richard G. Kapoh dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan nasabah-nasabah tersebut;
- Bahwa saksi mendengar informasi kalau uang milik para nasabah tersebut tidak bisa dicairkan karena bilyet giro/ bilyet deposito yang dipegang oleh masing-masing nasabah tersebut ternyata tidak tercatat pada sistem yang ada di Bank Sulut Go. Pada waktu itu nasabah menunjukkan bilyet giro/ bilyet deposito yang ada pada mereka dan setelah dilakukan pengecekan di sistem ternyata nama nasabah dan nomor rekening yang ada di bilyet giro/ bilyet deposito tersebut tidak bisa ditemukan dalam sistem padahal bilyet tersebut adalah bilyet asli milik Bank Sulut Go;
- Bahwa selama saksi bekerja di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu, saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membuatkan rekening deposito atas nama nasabah-nasabah tersebut;
- Bahwa sesuai SOP tahapan pembukaan rekening tabungan deposito dilakukan pada bagian *customer service* dengan membawa beberapa persyaratan seperti KTP kemudian nasabah akan diberikan penjelasan singkat oleh *customer service* mengenai manfaat, ketentuan dan persyaratan serta tata cara penggunaan produk, biaya-biaya serta bunga. Nasabah kemudian diarahkan untuk mengisi beberapa formulir dan selanjutnya *customer service* akan melakukan proses verifikasi dokumen dan tanda tangan nasabah kemudian nasabah akan diarahkan untuk melakukan

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran sejumlah uang di bagian *teller*. Setelah melakukan penyetoran dan menerima slip maka nasabah menyerahkan slip setoran tersebut kepada *customer service* selanjutnya oleh *customer service* akan dibuatkan blanko bilyet giro/ bilyet deposito yang dicetak melalui sistem *online*. Bilyet giro/ bilyet deposito kemudian dibubuhi paraf oleh *customer service*, manager CS/ supervisor kemudian ditanda tangani oleh pimpinan cabang. Setelah semua selesai maka bilyet giro/ bilyet deposito tersebut diserahkan kepada nasabah dengan dibuatkan tanda terima oleh *customer service*;

- Bahwa selama saksi bekerja di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu, saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tunai milik nasabah tetapi pada waktu itu saksi tidak tahu apakah uangnya akan dipindahkan ke rekening tabungan deposito atau tidak. Seingat saksi pada waktu itu tanggal 10 Juni 2020, saksi disuruh untuk memproses penarikan uang tunai milik nasabah atas nama Richard Kapoh sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana pada waktu itu ada karyawan yang bernama Claudia datang kepada saksi dengan membawa slip penarikan dan ia mengatakan kalau ia diperintah oleh Terdakwa selaku pimpinan cabang untuk menyerahkan slip penarikan dan menyuruh saksi untuk memproses penarikan uang atas nama nasabah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah nasabah atas nama Richard Kapoh berada di bank pada waktu itu atau tidak karena saksi hanya melihat slip penarikan yang sudah ditanda tangani oleh nasabah tersebut selanjutnya saksi disuruh untuk memproses penarikan uang atas nama nasabah tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan proses penarikan uang tersebut, saksi tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah atas nama Richard Kapoh tetapi saksi menyerahkan uang tersebut kepada Claudia kemudian saksi melihat Claudia membawa uang tersebut ke ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan nasabah atas nama Fiona Lonan dan Allen Kalangi pada saat mereka melakukan penarikan uang tetapi saksi pernah melihat slip penarikan uang atas nama Dina Yemima Watusoke yang merupakan orang tua dari nasabah atas nama Fiona Lonan dan Allen Kalangi. Seingat saksi pada waktu itu ada 2 (dua) slip penarikan yang diserahkan Terdakwa kepada saksi yaitu masing-masing sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan proses penarikan uang tersebut, saksi tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah tetapi saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah memproses slip penarikan uang atas nama nasabah Hoisie Wongkar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan setelah saksi melakukan proses penarikan uang tersebut, saksi tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah tetapi saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah memproses slip penarikan uang atas nama nasabah Leidy Irene Liemmando sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah saksi melakukan proses penarikan uang tersebut, saksi tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah tetapi saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah memproses slip penarikan uang atas nama nasabah Frangky Walangitan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan setelah saksi melakukan proses penarikan uang tersebut, saksi tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah tetapi saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau nasabah-nasabah tersebut melakukan penarikan uang untuk pembukaan rekening tabungan deposito atau tidak;
- Bahwa saksi kemudian diperlihatkan barang bukti berupa bilyet deposito. Atas pertanyaan Penuntut Umum saksi membenarkan bahwa bilyet tersebut adalah bilyet asli milik Bank Sulut Go dan benar bahwa bilyet tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku pimpinan cabang tetapi dalam bilyet tersebut tidak ada paraf dari *customer service* dan saksi selaku asisten manager CS;
- Bahwa dalam bilyet deposito tercantum nomor bilyet, jumlah dana, nama nasabah, nomor rekening, jangka waktu deposito, bunga, tanda tangan pejabat bank yang disertai paraf dari *customer service* dan asisten manager CS serta stempel bank dan materai;
- Bahwa saksi tidak bisa mengetahui suatu bilyet deposito terdaftar atau tidak dalam sistem hanya dengan melihat bilyetnya saja karena kami harus mengecek terlebih dahulu nomor bilyet dan data nasabah ke sistem bank baru kami bisa mengetahui kalau bilyet itu sah dan terdaftar atau tidak. Pada

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dicek di sistem dan ternyata datanya tidak ada maka dapat dikatakan bilyet tersebut adalah fiktif atau tidak sah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi masih bekerja di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu;
- Bahwa Pembukaan rekening tabungan deposito seharusnya di bagian *customer service* karena pendaftaran bilyetnya ada di bagian *customer service*;
- Bahwa Bilyet giro/ bilyet deposito biasanya disimpan di dalam lemari besi yang bisa dibuka oleh bagian umum dan diambil oleh saksi atau *customer service*. Tetapi saksi bisa jelaskan bahwa untuk bilyet yang tidak terdaftar tidak tersimpan di bagian *customer service* karena hanya bilyet yang sudah terdaftar yang tersimpan di lemari besi dan diambil oleh *customer service* sedangkan bilyet yang belum terdaftar tersimpan di bagian umum;
- Bahwa setahu saksi seharusnya Terdakwa tidak bisa menyimpan bilyet giro/ bilyet deposito;
- Bahwa setahu saksi seharusnya Terdakwa tidak bisa langsung mengambil bilyet giro/ bilyet deposito yang disimpan di lemari besi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Claudia dan dia bekerja di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu di bagian akuntansi;
- Bahwa setahu saksi para nasabah tersebut tidak membuka rekening tabungan deposito di bagian *customer service*;
- Bahwa Menurut informasi yang saksi dengar, yang membuka rekening tabungan deposito para nasabah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membuat bilyet giro/ bilyet deposito tersebut sementara uang nya tidak ada yang disetor;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para nasabah tersebut diberikan bunga khusus atau tidak tetapi kalau saksi melihat bunga yang diberikan Terdakwa kepada nasabah atas nama Fiona Lonan yaitu sebesar 7,25 % (tujuh koma dua lima persen), saksi bisa mengatakan kalau itu merupakan bunga khusus karena sudah melebihi batas pemberian bunga deposito yang diatur oleh

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank dan itu sudah masuk dalam kebijakan pimpinan. Pemberian bunga khusus harus ada persetujuan dari pimpinan;

- Bahwa Bunga dibayarkan secara sistem ke rekening nasabah dan tidak dibayarkan secara tunai artinya bunga langsung masuk ke rekening nasabah tanpa melalui pembayaran dari petugas bank;
- Bahwa saksi kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi di Bank Sulut Go dan baru pertama kali terjadi di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu pada saat Terdakwa menjabat sebagai pimpinan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah membayar pajak kendaraan milik nasabah prima atau tidak karena tidak semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh kami karyawan yang ada di situ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa pernah memberikan bunga khusus kepada nasabah diatas batas pemberian bunga yang ditetapkan oleh bank sehingga Terdakwa membayar selisih bunga tersebut menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sebelum bilyet itu digunakan, bilyet yang masih kosong disimpan di bagian umum nanti kalau ada nasabah yang mendaftar untuk pembukaan rekening tabungan deposito maka *customer service* akan mengambil bilyet tersebut di bagian umum dan kemudian setelah proses pendaftaran selesai maka *customer service* akan mencetak bilyet tersebut dan mencatat dalam register selanjutnya bilyet yang sudah terdaftar tersebut akan diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa bilyet giro/ bilyet deposito yang dipegang oleh para nasabah yang mengajukan keberatan tersebut semuanya asli milik Bank Sulut Go tetapi tidak dicatat dalam sistem keuangan Bank Sulut Go;
- Bahwa yang menjadi syarat untuk pencairan rekening tabungan deposito yaitu nasabah membawa bilyet asli, KTP, surat kuasa apabila bukan nasabah pemilik bilyet yang datang untuk pencairan, dan tanda tangan di bagian belakang bilyet sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan meterai;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengenai uang para nasabah tersebut apakah sudah dikembalikan oleh Terdakwa/ pihak Bank Sulut Go kepada para nasabah ataukah belum saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi semua tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada di bank;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para nasabah tersebut masuk sebagai nasabah prima pada saat melakukan pembukaan rekening tabungan deposito atau tidak;
- Bahwa setahu saksi yang berwenang untuk memberikan persetujuan mengenai pemberian bunga khusus adalah pimpinan cabang pembantu dan ada juga divisi pemasaran tetapi untuk pastinya semua ada dalam surat edaran bank;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

9. MERRY CHRISTIEN DEVIE WANGANIA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami sama-sama bekerja di PT Bank Sulut Go dimana Terdakwa pernah menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu Bahu Bank Sulut Go;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat dan penggelapan uang milik nasabah yang ada di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu;
- Bahwa dahulu saksi menjabat sebagai koordinator kantor kas Tanawangko Cabang Pembantu Bahu Bank Sulut Go sejak bulan Februari 2020 sampai dengan Oktober 2020 dan sekarang saksi menjabat sebagai koordinator kantor kas Poigar Cabang Lolak sejak bulan November 2020;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak tahu pasti dilakukan sejak kapan tetapi menurut Tim SKAI bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar bulan Juni 2020 sampai dengan Mei 2021 bertempat di kantor Bank Sulut Go Cabang Pembantu Bahu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut karena ada beberapa nasabah kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu yang melakukan keberatan di kantor Bank Sulut Go karena

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak bisa mencairkan uang mereka padahal mereka memegang bilyet giro/ bilyet deposito. Selanjutnya atas keberatan tersebut sehingga Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank SulutGo melakukan audit internal dan mereka menemukan ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang milik nasabah tersebut;

- Bahwa Menurut informasi yang saksi dengar kalau ada 5 (lima) orang nasabah yang melakukan keberatan di kantor Bank Sulut Go yaitu:
  1. Nasabah atas nama Frangky Walangitan dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  2. Nasabah atas nama Fionna Fanya Lonan dengan nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  3. Nasabah atas nama Hoeisje Wongkar dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  4. Nasabah atas nama Leidy Irene Liemmando dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  5. Nasabah atas nama Richard G. Kapoh dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai koordinator kantor kas Tanawangko Cabang Pembantu Bahu Bank Sulut Go dan pernah ditugaskan sebagai pelaksana harian asisten manager CS Cabang Pembantu Bahu, saksi tidak pernah bertemu langsung dengan para nasabah tersebut;
- Bahwa uang milik para nasabah tersebut tidak bisa dicairkan karena bilyet giro/ bilyet deposito yang dipegang oleh masing-masing nasabah tersebut ternyata tidak tercatat pada sistem yang ada di Bank Sulut Go;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau pada sekitar bulan Juli 2020 ketika saksi ditugaskan sebagai pelaksana harian asisten manager CS Cabang Pembantu Bahu saksi pernah melakukan persetujuan/ otorisasi transaksi penarikan tunai atas nama nasabah Dina Yemima Watuseke sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa. Pada waktu itu saksi diberikan 1 (satu) slip penarikan yang sudah ditanda tangani oleh nasabah pada lembar depan 1 (satu) kali dan lembar belakang 2 (dua) kali serta melampirkan KTP asli nasabah tersebut kemudian slip itu saksi serahkan kepada *teller*. Saksi kemudian menyuruh *teller* untuk memproses penarikan uang tersebut dan setelah uangnya sudah ada, *teller*

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan uang tersebut di meja saksi yang kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan nasabah yang hendak melakukan penarikan uang tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau nasabah ada di ruang kerja Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak tahu uang yang ditarik tersebut akan dipakai untuk apa;
  - Bahwa saksi kemudian diperlihatkan barang bukti berupa bilyet giro/ bilyet deposito. Atas pertanyaan Penuntut Umum saksi membenarkan bahwa bilyet tersebut adalah bilyet asli milik Bank Sulut Go dan benar bahwa bilyet tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku pimpinan cabang tetapi dalam bilyet tersebut tidak ada paraf dari *customer service* dan asisten manager CS;
  - Bahwa Terdakwa yang mengambil uang yang ditarik tersebut;
  - Bahwa Proses penarikan uang tersebut tidak sesuai SOP karena seharusnya nasabah sendiri yang langsung mengambil uang tersebut. Saksi melakukan otorisasi pada waktu itu karena diperintah oleh Terdakwa selaku pimpinan cabang dan seingat saksi pada waktu saksi melakukan otorisasi saksi menggunakan akun Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengeluarkan bilyet giro/ bilyet deposito tersebut;
  - Bahwa setahu saksi untuk nasabah prima yang simpanannya di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bisa dilayani langsung oleh pimpinan cabang tetapi untuk pembukaan rekening tabungan deposito tetap prosesnya harus melalui *customer service*;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;.
10. CYNTHIA CINDY RUMENGAN, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami sama-sama bekerja di PT Bank Sulut Go dimana Terdakwa pernah menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu Bahu Bank Sulut Go;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat dan penggelapan uang milik nasabah yang ada di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu;
- Bahwa dahulu saksi menjabat sebagai *customer service* Cabang Pembantu Bahu Bank Sulut Go sejak bulan April 2019 sampai dengan Maret 2020, kemudian saksi menjadi *Relationship Officer (marketing)* Cabang Pembantu Bahu Bank Sulut Go sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Februari 2021 dan sekarang saksi menjabat sebagai *Relationship Officer* Cabang Pembantu Airmadidi Bank Sulut Go sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak tahu pasti dilakukan sejak kapan tetapi menurut Tim SKAI bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar bulan Juni 2020 sampai dengan Mei 2021 bertempat di kantor Bank Sulut Go Cabang Pembantu Bahu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut karena ada beberapa nasabah kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu yang melakukan keberatan di kantor Bank Sulut Go karena mereka tidak bisa mencairkan uang mereka padahal mereka memegang bilyet giro/ bilyet deposito. Selanjutnya atas keberatan tersebut sehingga Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank SulutGo melakukan audit internal dan mereka menemukan ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang milik nasabah tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar kalau ada 5 (lima) orang nasabah yang melakukan keberatan di kantor Bank Sulut Go yaitu:
  1. Nasabah atas nama Frangky Walangitan dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  2. Nasabah atas nama Fionna Fanya Lonan dengan nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  3. Nasabah atas nama Hoeisje Wongkar dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  4. Nasabah atas nama Leidy Irene Liemmando dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nasabah atas nama Richard G. Kapoh dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa uang milik para nasabah tersebut tidak bisa dicairkan karena bilyet giro/ bilyet deposito yang dipegang oleh masing-masing nasabah tersebut ternyata tidak tercatat pada sistem yang ada di Bank Sulut Go;
- Bahwa selama saksi bertugas di kantor Cabang Pembantu Bahu Bank Sulut Go saksi pernah bertemu dengan nasabah atas nama Frangky Walangitan, Hoeisje Wongkar dan Leidy Irene Liemmando. Pada sekitar bulan Juni 2020 saksi bersama Claudia ditugaskan oleh Terdakwa untuk membawa formulir pembukaan rekening tabungan ke rumah nasabah atas nama Frangky Walangitan karena nasabah tersebut akan membuka rekening tabungan Bunaken di kantor Cabang Pembantu Bahu Bank Sulut Go. Pada waktu itu kami juga membawa slip setoran dan slip penarikan nilainya sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk disetorkan ke rekening tabungan nasabah tersebut. Kami kemudian membawa slip tersebut di kantor untuk di proses lebih lanjut dan setelah selesai hari itu juga saksi langsung membawa buku tabungan bunaken tersebut kepada nasabah dan diterima oleh anaknya.
- Bahwa pada sekitar bulan November 2020 saksi pergi bersama Claudia karena kami ditugaskan oleh Terdakwa untuk membawa formulir pembukaan rekening tabungan ke rumah nasabah atas nama Hoeisje Wongkar dan Leidy Irene Liemmando karena nasabah tersebut akan membuka rekening tabungan Simpeda di kantor Cabang Pembantu Bahu Bank Sulut Go. Pada waktu itu kami juga membawa 2 (dua) slip setoran yang nilainya masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk disetorkan ke rekening tabungan nasabah yang baru atas nama Hoeisje Wongkar dan Leidy Irene Liemmando. Kami kemudian membawa slip tersebut di kantor untuk di proses lebih lanjut dan setelah selesai 2 (dua) hari kemudian saksi membawa buku tabungan tersebut kepada nasabah;
- Bahwa kalau nasabah atas nama Frangky Walangitan masuk sebagai nasabah prima sedangkan nasabah atas nama Hoeisje Wongkar dan Leidy Irene Liemmando pada waktu itu belum masuk sebagai nasabah prima;
- Bahwa para nasabah tersebut hanya mengisi formulir dan slip di rumah mereka nanti kami yang membawa dokumen-dokumen tersebut ke kantor karena proses transaksinya semua dilakukan di kantor;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau para nasabah tersebut pernah membuat rekening tabungan deposito atau tidak. Saksi mengetahui kalau para nasabah tersebut ternyata pernah membuat rekening tabungan deposito pada saat mereka mengajukan keberatan di kantor karena uang mereka yang didepositokan tidak bisa dicairkan;
  - Bahwa untuk nasabah atas nama Frangky Walangitan, proses penarikan dan penyetoran uang ke rekening hanya melalui mekanisme pindah buku sedangkan untuk nasabah atas nama Hoeisje Wongkar dan Leidy Irene Liemmando pada waktu itu hanya melakukan proses penyetoran dimana uang yang disetorkan tersebut dalam bentuk tunai ;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada nasabah yang sudah mengajukan gugatan ke pengadilan ;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja nasabah yang membuat rekening tabungan deposito kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi kalau nasabah-nasabah tersebut akan membuat rekening tabungan deposito;
  - Bahwa setahu saksi untuk nasabah prima yang simpanannya di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bisa dilayani langsung oleh pimpinan cabang tetapi untuk pembukaan rekening tabungan deposito tetap prosesnya harus melalui *customer service*;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengeluarkan bilyet giro/ bilyet deposito tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;.
11. CLAUDIA RONDONUWU, SPt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami sama-sama bekerja di PT Bank Sulut Go dimana Terdakwa pernah menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu Bahu Bank Sulut Go;

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat dan penggelapan uang milik nasabah yang ada di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf bagian akuntansi dan laporan di Bank Sulut Go Cabang Pembantu Bahu sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak tahu pasti dilakukan sejak kapan tetapi menurut Tim SKAI bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar bulan Juni 2020 sampai dengan Mei 2021 bertempat di kantor Bank Sulut Go Cabang Pembantu Bahu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut karena ada beberapa nasabah kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu yang melakukan keberatan di kantor Bank Sulut Go karena mereka tidak bisa mencairkan uang mereka padahal mereka memegang bilyet giro/ bilyet deposito. Selanjutnya atas keberatan tersebut sehingga Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank SulutGo melakukan audit internal dan mereka menemukan ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang milik nasabah tersebut;
- Bahwa Menurut informasi yang saksi dengar kalau ada 5 (lima) orang nasabah yang melakukan keberatan di kantor Bank Sulut Go yaitu:
- Nasabah atas nama Frangky Walangitan dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Nasabah atas nama Fionna Fanya Lonan dengan nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Nasabah atas nama Hoeisje Wongkar dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Nasabah atas nama Leidy Irene Liemmando dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Nasabah atas nama Richard G. Kapoh dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang milik para nasabah tersebut tidak bisa dicairkan karena bilyet giro/ bilyet deposito yang dipegang oleh masing-masing nasabah tersebut ternyata tidak tercatat pada sistem yang ada di Bank Sulut Go;
- Bahwa selama saksi bertugas di kantor Cabang Pembantu Bahu Bank Sulut Go saksi pernah bertemu dengan nasabah atas nama Frangky Walangitan,

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoeisje Wongkar, Leidy Irene Liemmando dan Richard Kapoh. Pada sekitar bulan Juni 2020 saksi bersama Chyntia Cindy Rumengan ditugaskan oleh Terdakwa untuk membawa formulir pembukaan rekening tabungan ke rumah nasabah atas nama Frangky Walangitan karena nasabah tersebut akan membuka rekening tabungan Bunaken di kantor Cabang Pembantu Bahu Bank Sulut Go. Pada waktu itu kami juga membawa slip setoran dan slip penarikan nilainya sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk disetorkan ke rekening tabungan nasabah tersebut. Kami kemudian membawa slip tersebut di kantor untuk di proses lebih lanjut dan setelah selesai hari itu juga Chyntia Cindy Rumengan langsung membawa buku tabungan bunaken tersebut kepada nasabah.

- Bahwa pada sekitar bulan November 2020 saksi pergi bersama Chyntia Cindy Rumengan karena kami ditugaskan oleh Terdakwa untuk membawa formulir pembukaan rekening tabungan ke rumah nasabah atas nama Hoeisje Wongkar dan Leidy Irene Liemmando karena nasabah tersebut akan membuka rekening tabungan Simpeda di kantor Cabang Pembantu Bahu Bank Sulut Go. Pada waktu itu kami juga membawa 2 (dua) slip setoran yang nilainya masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk disetorkan ke rekening tabungan nasabah yang baru atas nama Hoeisje Wongkar dan Leidy Irene Liemmando. Kami kemudian membawa slip tersebut di kantor untuk di proses lebih lanjut dan setelah selesai 2 (dua) hari kemudian Chyntia Cindy Rumengan membawa buku tabungan tersebut kepada nasabah;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Richard Kapoh saksi pernah bertemu di ruang kerja Terdakwa dimana pada waktu itu saksi dipanggil oleh Terdakwa ke ruang kerja Terdakwa dan saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membawa slip penarikan, KTP dan buku tabungan nasabah tersebut untuk melakukan penarikan uang di *teller* sejumlah Rp100.000.000,00 (sertus juta rupiah). Setelah selesai saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada nasabah yang pada waktu itu masih berada di ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa kalau nasabah atas nama Frangky Walangitan masuk sebagai nasabah prima sedangkan nasabah atas nama Hoeisje Wongkar dan Leidy Irene Liemmando pada waktu itu belum masuk sebagai nasabah prima sedangkan nasabah atas nama Richard Kapoh saksi tidak tahu kalau ia masuk sebagai nasabah prima atau tidak;

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nasabah atas nama Frangky Walangitan, Hoeisje Wongkar dan Leidy Irene Liemmando tersebut mereka hanya mengisi formulir dan slip di rumah mereka nanti kami yang membawa dokumen-dokumen tersebut ke kantor karena proses transaksinya semua dilakukan di kantor sedangkan untuk nasabah atas nama Richard Kapoh setuju saksi ia datang langsung ke kantor tetapi hanya menunggu di ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau para nasabah tersebut pernah membuat rekening tabungan deposito atau tidak. Saksi mengetahui kalau para nasabah tersebut ternyata pernah membuat rekening tabungan deposito pada saat mereka mengajukan keberatan di kantor karena uang mereka yang didepositokan tidak bisa dicairkan;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Frangky Walangitan, proses penarikan dan penyetoran uang ke rekening hanya melalui mekanisme pindah buku sedangkan untuk nasabah atas nama Hoeisje Wongkar dan Leidy Irene Liemmando pada waktu itu hanya melakukan proses penyetoran dimana uang yang disetorkan tersebut dalam bentuk tunai. Untuk nasabah atas nama Richard Kapoh setuju saksi ia melakukan transaksi penarikan secara tunai;
- Bahwa saksi yang mengambil uang milik nasabah atas nama Richard Kapoh yang ditarik tunai pada waktu itu karena diperintah oleh Terdakwa tetapi uang tersebut langsung saksi serahkan kepada nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang ditarik tersebut akan digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengeluarkan bilyet giro/ bilyet deposito tersebut;
- Bahwa setuju saksi untuk nasabah prima yang simpanannya di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bisa dilayani langsung oleh pimpinan cabang tetapi untuk pembukaan rekening tabungan deposito tetap prosesnya harus melalui *customer service*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LAURENSIA DIANA SUMEISEY, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengenal Terdakwa karena kami pernah sama-sama bekerja di PT Bank Sulut Go dimana Terdakwa pernah menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu Bahu Bank Sulut Go;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat dan penggelapan uang milik nasabah yang ada di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Pemimpin Departemen Retail Div Pemasaran Dana Kantor Pusat Bank Sulut Go;
- Bahwa sesuai dengan SOP tahapan pembukaan rekening tabungan deposito dilakukan pada bagian *customer service* dengan membawa beberapa persyaratan seperti KTP kemudian nasabah akan diberikan penjelasan singkat oleh *customer service* mengenai manfaat, ketentuan dan persyaratan serta tata cara penggunaan produk, biaya-biaya serta bunga. Nasabah kemudian diarahkan untuk mengisi beberapa formulir dan selanjutnya *customer service* akan melakukan proses verifikasi dokumen dan tanda tangan nasabah kemudian nasabah akan diarahkan untuk melakukan penyetoran sejumlah uang di bagian *teller*. Setelah melakukan penyetoran dan menerima slip maka nasabah menyerahkan slip setoran tersebut kepada *customer service* selanjutnya oleh *customer service* akan dibuatkan blanko bilyet giro/ bilyet deposito yang dicetak melalui sistem *online*. Bilyet giro/ bilyet deposito kemudian dibubuhi paraf oleh *customer service*, manager CS/ supervisor kemudian ditanda tangani oleh pimpinan cabang. Setelah semua selesai maka bilyet giro/ bilyet deposito tersebut diserahkan kepada nasabah dengan dibuatkan tanda terima oleh *customer service*;
- Bahwa hal-hal yang harus tercantum dalam bilyet giro/ bilyet deposito adalah nomor bilyet dan nomor rekening yang terdaftar dalam sistem bank, nama nasabah, alamat nasabah, jumlah uang yang dideposito dan jangka waktu deposito. Bilyet tersebut juga harus ditanda tangani oleh pimpinan cabang diatas materai dan telah dibubuhi paraf oleh 2 (dua) orang petugas yaitu *customer service* dan asisten manager;

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembukaan rekening tabungan deposito jumlah minimal yang disetorkan adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jumlah maksimal adalah tidak terbatas;
- Bahwa Pemberian bunga deposito ditentukan berdasarkan surat edaran Bank Sulut Go dan ada juga pemberian bunga khusus kepada nasabah dengan mempedomani surat edaran khusus yang dikeluarkan oleh Bank Sulut Go dan juga atas dasar kebijakan pimpinan;
- Bahwa yang dimaksud dengan nasabah prima yaitu nasabah yang menyimpan uangnya di Bank Sulut Go dengan jumlah diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan nasabah tersebut sudah mengisi formulir keikutsertaan sebagai nasabah prima. Ada catatan disini bahwa pengisian formulir keikutsertaan sebagai nasabah prima adalah syarat yang wajib karena jika nasabah tidak mengisi dan menandatangani formulir keikutsertaan sebagai nasabah prima, walaupun uang yang disimpan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetap nasabah tersebut tidak termasuk sebagai nasabah prima;
- Bahwa keuntungan menjadi nasabah prima yaitu nasabah tersebut diberikan beberapa pelayanan yang berbeda dari nasabah biasa seperti nasabah tersebut tidak harus mengantri ketika hendak melakukan tranAhli di bank, pada saat berulang tahun nasabah tersebut akan menerima kue ulang tahun atau hadiah dari Bank Sulut Go, dan beberapa fasilitas pelayanan lainnya;
- Bahwa untuk nasabah prima, petugas dari bank bisa pergi ke rumah nasabah prima tersebut untuk membantu proses penyetoran uang tetapi petugas tersebut harus memiliki surat tugas dari pimpinan yang menugaskan petugas tersebut. Petugas yang telah memiliki surat tugas tersebut dimungkinkan untuk menerima uang nasabah prima tersebut untuk disetorkan ke rekening tabungan milik nasabah prima tersebut. Proses penyetorannya semua tetap dilakukan di Bank;
- Bahwa untuk proses penarikan uang tunai, nasabah prima tetap wajib melakukan tranAhli penarikan di bank karena walaupun slip penarikan uang sudah di tanda tangani oleh nasabah namun nasabah tersebut tetap harus bertemu langsung dengan petugas *teller* dan apabila hanya diwakilkan maka perwakilannya tersebut wajib membawa surat kuasa dari nasabah prima tersebut;

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli kemudian diperlihatkan barang bukti berupa bilyet giro/ bilyet deposito. Atas pertanyaan Penuntut Umum Ahli membenarkan bahwa bilyet tersebut adalah bilyet asli milik Bank Sulut Go dan benar bahwa bilyet tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku pimpinan cabang tetapi bilyet tersebut tidak sah karena dalam bilyet tersebut tidak ada paraf dari *customer service* dan asisten manager CS;
- Bahwa secara umum nomor seri bilyet deposito tersebut terdaftar tetapi untuk menentukan apakah bilyet tersebut terdaftar secara sah di sistem keuangan bank maka harus terlebih dahulu di cek dalam sistem keuangan bank tentang nomor rekening dan data nasabah yang tercantum dalam bilyet tersebut;
- Bahwa Ahli kemudian diperlihatkan barang bukti berupa slip penarikan dan slip penyetoran. Atas pertanyaan Penuntut Umum Ahli membenarkan bahwa slip penarikan dan slip penyetoran tersebut adalah slip asli milik Bank Sulut Go dan sah karena ada validasi secara komputer;
- Bahwa Ahli sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun bekerja di Bank Sulut Go;
- Bahwa di Bank Sulut Go sering dilakukan pemeriksaan secara rutin yaitu minimal 1 (satu) tahun sekali. Untuk pelayanan dan operasional pemeriksaan dilakukan secara harian di masing-masing kantor cabang;
- Bahwa Bilyet giro/ bilyet deposito yang belum terpakai biasanya terdaftar di bagian ATK dan disimpan di dalam lemari besi yang bisa dibuka oleh bagian umum. Bilyet yang sudah terpakai wajib diketahui oleh asisten manager;
- Bahwa sesuai SOP seharusnya asisten manager mengetahui semua pencatatan dan pendaftaram bilyet giro/ bilyet deposito yang ada di kantor;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan proses penarikan dan penyetoran uang milik nasabah adalah *teller*;
- Bahwa sesuai SOP yang seharusnya menerima uang milik nasabah pada saat melakukan penarikan uang di *teller* adalah nasabah itu sendiri;
- Bahwa sesuai SOP tidak diizinkan nasabah membuka rekening tabungan deposito langsung kepada pimpinan cabang karena pembukaan rekening tabungan deposito harus melalui *customer service*. Kalau nasabah menunggu di ruang kerja pimpinan cabang tidak apa-apa tetapi prosesnya tetap harus melalui *customer service*;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyetoran uang untuk tabungan deposito bisa dilakukan secara tunai dan bisa juga melalui pindah buku;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangan Ahli yang telah Ahli sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa bilyet yang bermasalah tersebut pernah menjadi temuan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa setelah petugas mengambil uang di rumah nasabah untuk disetorkan di bank, petugas tersebut wajib melapor kepada pimpinan cabang karena pimpinan cabang yang memberikan tugas kepada petugas tersebut dan saat selesai menjalankan tugas maka surat tugas tersebut diparaf oleh pimpinan cabang;
- Bahwa Bilyet yang asli dan yang palsu tidak bisa dibedakan secara kasat mata karena harus dicek keabsahannya di sistem bank;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat dan penggelapan uang milik nasabah yang ada di kantor Bank Sulut Go cabang pembantu Bahu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Bank Sulut Go dan pernah menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu Bahu Bank Sulut Go;
- Bahwa sesuai SOP sebagai pimpinan cabang pembantu Bahu Bank Sulut Go Terdakwa memiliki tugas yaitu:
  - Mengelola operasional cabang pembantu Bahu Bank Sulut Go;
  - Membantu kelancaran pelayanan pada *front liner* cabang pembantu Bahu Bank Sulut Go dan dalam kewenangan tertentu menandatangani warkat bilyet deposito diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Melakukan/ menandatangani akta kredit konsumtif;
  - Mengawasi tingkat kesehatan kredit konsumtif;
  - Menandatangani biaya-biaya operasional cabang pembantu Bahu Bank Sulut Go dengan batas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Berupaya memenuhi target tahunan yang ditetapkan oleh Manajemen Direksi Kantor Pusat PT Bank Sulut Go;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal mengenal nasabah atas nama Frangky Walangitan, Fionna Fanya Lonan, Hoeisje Wongkar, Leidy Irene Liemmando dan Richard G. Kapoh karena mereka adalah nasabah Bank Sulut Go Cabang Pembantu Bahu;
- Bahwa 5 (lima) orang nasabah tersebut pernah membuka rekening tabungan deposito di Bank Sulut Go Cabang Pembantu Bahu dengan rincian sebagai berikut:
  - Nasabah atas nama Frangky Walangitan dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Nasabah atas nama Fionna Fanya Lonan dengan nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Nasabah atas nama Hoeisje Wongkar dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - Nasabah atas nama Leidy Irene Liemmando dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Nasabah atas nama Richard G. Kapoh dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang nasabah-nasabah tersebut tidak tercatat dalam sistem bank;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat bilyet dari nasabah-nasabah tersebut. Terdakwa membuat bilyet tersebut di dalam ruangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat bilyet tersebut tanpa mengikuti semua prosedur yang ada di SOP karena Terdakwa terdesak untuk mencapai target sebagai pimpinan cabang. Demi menjaga nasabah-nasabah prima yang sudah ada Terdakwa akhirnya melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa memberikan bunga melebihi batas pemberian bunga yang diatur oleh bank kepada nasabah-nasabah prima sehingga Terdakwa harus membayar selisih bunga kepada nasabah-nasabah prima tersebut menggunakan uang pribadi. Terdakwa juga memberikan beberapa pelayanan tambahan kepada nasabah-nasabah prima seperti liburan ke Gorontalo dan pernah menutup tunggakan pajak kendaraan salah satu nasabah prima agar supaya nasabah-nasabah tersebut tetap menyimpan uangnya di Bank Sulut Go dan target Terdakwa sebagai pimpinan cabang bisa tercapai;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap uang milik nasabah atas nama Frangky Walangitan, Fionna Fanya Lonan, Hoeisje Wongkar, Leidy Irene Liemmando dan Richard G. Kapoh tersebut;

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik nasabah atas nama Frangky Walangitan, Fionna Fanya Lonan, Hoeisje Wongkar, Leidy Irene Liemmando dan Richard G. Kapoh tersebut Terdakwa gunakan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah-nasabah prima yang lain seperti membayar selisih bunga bawah tangan yang Terdakwa berikan kepada nasabah prima karena bunga bawah tangan tersebut bukan tanggung jawab Bank Sulut Go dan pemberian bunga tersebut atas dasar kebijakan Terdakwa sendiri sebagai pimpinan cabang;
- Bahwa jika Terdakwa mencapai target maka Terdakwa akan mendapatkan bonus akhir tahun. Oleh sebab itu Terdakwa berpikir jika Terdakwa berhasil mencapai target dan mendapatkan bonus tahunan maka Terdakwa akan mengganti satu per satu uang nasabah-nasabah yang telah Terdakwa salahgunakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan nasabah atas nama Frangky Walangitan, Fionna Fanya Lonan, Hoeisje Wongkar, Leidy Irene Liemmando dan Richard G. Kapoh dan Terdakwa berjanji akan mengganti semua uang mereka setelah selesai proses pemeriksaan internal tetapi kemudian sudah ada nasabah yang melakukan proses hukum sehingga Terdakwa terkendala dan tidak bisa lagi menyelesaikan masalah-masalah para nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menghubungi nasabah-nasabah tersebut bahkan Terdakwa berusaha untuk bertemu dengan mereka untuk mengganti semua uang mereka karena semua nasabah tersebut adalah kenalan Terdakwa dan teman baik Terdakwa. Total uang nasabah tersebut masih mampu Terdakwa ganti tetapi Terdakwa meminta waktu untuk menyelesaikan semuanya;
- Bahwa Terdakwa kemudian diperlihatkan barang bukti berupa bilyet giro/ bilyet deposito. Atas pertanyaan Penuntut Umum Terdakwa membenarkan bahwa bilyet tersebut adalah bilyet asli milik Bank Sulut Go dan benar bahwa bilyet tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku pimpinan cabang tetapi dalam bilyet tersebut tidak terdaftar dalam sistem bank dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang membuat bilyet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bilyet tersebut dari bagian umum karena ada beberapa bilyer asli yang belum terpakai dan tersimpan di bagian umum;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan Terdakwa mengambil bilyet-bilyet tersebut;

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan bunga kepada nasabah-nasabah tersebut dengan rincian sebagai berikut:
  1. Nasabah atas nama Frangky Walangitan Terdakwa memberikan bunga setiap bulan;
  2. Nasabah atas nama Fionna Fanya Lonan Terdakwa pernah memberikan bunga selama 6 (enam) bulan;
  3. Nasabah atas nama Hoeisje Wongkar Terdakwa pernah memberikan bunga selama 1 (satu) bulan;
  4. Nasabah atas nama Leidy Irene Liemmando Terdakwa pernah memberikan bunga selama 1 (satu) bulan;
  5. Nasabah atas nama Richard G. Kapoh Terdakwa pernah memberikan bunga selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan solusi lain untuk mengganti uang nasabah-nasabah tersebut seperti contoh Terdakwa pernah menawarkan kepada nasabah atas nama Fionna Fanya Lonan untuk mengganti uang mereka dalam waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun pertama Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayarkan di tahun kedua. Kepada nasabah atas nama Hoeisje Wongkar Terdakwa pernah menawarkan kepada anaknya untuk mengganti uang mereka dengan rumah milik Terdakwa tetapi karena rumah Terdakwa tersebut belum bersertifikat hanya ada AJB sehingga mereka tidak mau;
- Bahwa setahu Terdakwa sudah ada 3 (tiga) orang nasabah yang mengajukan gugatan kepada Terdakwa yaitu nasabah atas nama Fionna Fanya Lonan, Hoeisje Wongkar dan Leidy Irene Liemmando. Untuk gugatan atas nama Hoeisje Wongkar dan Leidy Irene Liemmando setahu sudah ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa yang telah Terdakwa sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202110044226 atas nama RICHARD GRENDY KAPOH sejumlah Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) tanggal 10 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE sejumlah Rp.400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE sejumlah Rp.390.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE sejumlah Rp.210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah).- tanggal 30 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali. -
  - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202111260864 atas nama HOEISJE WONGKAR sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 28 November 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202111280788 atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO sejumlah Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) tanggal 28 November 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  - 1 (satu) lembar Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088096 tanggal 01 Juli 2020 nominal Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) atas nama FRANKY WALANGITAN alamat Lingkungan II Kel. Sario Kotabaru No.Rek. 042.03.01.000232-4 jangka waktu 1 bulan dari 01 Juli 2020 s.d 01 Agustus 2020.
  - 1 (satu) lembar fotocopy warna yang telah dilegalisir slip penarikan tunai Nomor rekening 04202088800000 atas nama FRANKY WALANGITAN sejumlah Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) tanggal 1 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
- Disita dari FRANKY WALANGITANG,ST di Manado.
- 2 (dua lembar) Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama FRANKY WALANGITANG nomor rekening 04202088800000 periode 01/07/2020 s.d 31/08/2021.

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari RICHARD GRENDY KAPOH di Manado.

- 6 (enam) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama RICHARD GRENDY KAPOH nomor rekening 04202110044226 periode 14/04/2020 s.d 21/09/2021.
- 1 (satu) buah Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088090 tanggal 10 Juni 2020 sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas nama RICHARD G. KAPOH alamat Sario Ling. II Manado No.Rek. 042.03.01.000232-4 periode 1 bulan dari tanggal 10 Juni 2020 s.d 10 Juli 2020.

Disita dari HOEISJE WONGKAR di Manado.

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama HOEISJE WONGKAR nomor rekening 04202111260864 periode 07/11/2020 s.d 12/10/2021.
- 1 (satu) buah Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088126 tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atas nama HOEISJE WONGKAR alamat Karombasan Selatan, Manado No.Rek. 042.03.03.000121-3 periode 6 bulan dari tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021.

Disita dari LEIDY IRENE LIEMMANDO di Manado.

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO nomor rekening 04202111280788 periode 07/11/2020 s.d 25/10/2021.
- 1 (satu) buah Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088106 tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO alamat Karombasan Selatan, Manado No.Rek. 042.03.03.000332-4 periode 6 bulan dari tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021.

Disita dari FIONNA FANYA LONAN di Manado.

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama FIONNA FANYA LONAN nomor rekening 04202080910111 periode 01/02/2020 s.d 14/09/2021.
- 1 (satu) buah Warkat /Bilyet Deposito Bank Sulut Go No.088115 tanggal 30 Juli 2020 sejumlah dalam angka Rp. 1.000.000.000.000.- tertulis (satu milyar rupiah). Atas nama FIONNA FANYA LONAN alamat Ling. I Talikuran Utara Kec. Kawangkoan Utara No.Rek. 042.03.03.000332-4 periode 6 bulan periode 30 Juli 2020 s.d 30 Januari 2021.

Disita dari ALLEN DENNIE ARJUNAL KALANGI S.Pd di Manado.

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama ALLEN DENNIE ARJUNAL KALANGI S.Pd nomor rekening 00602081041974 periode 01/05/2020 s.d 31/03/2021.

Disita dari DINA JEMIMA WATUSEKE di Manado.

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama DINA JEMIMA WATUSEKE nomor rekening 04202080000808 periode 01/05/2020 s.d 21/09/2021.

Disita dari NOLVY KILANTA.SE.,M.Si. di Manado.

- 2 (dua) Lembar Laporan terkait permasalahan penyalahgunaan warkat berupa bilyet deposito Bank Sulut Go oleh Sdr. HENRY J. MAWIKERE (PEMIMPIN CABANG PEMBANTU BAHU) dengan No. 091a/B/SKAI/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021.
- 1 (satu) Bundel Print Out Surat keputusan Direksi tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) Divisi Pemasaran Dana PT.Bank Sulut Go dengan Nomor 249.a/SK-REN/DIR/XI/2018, tertanggal 30 November 2018 dan Lampiranya.
- 1 (satu) Bundel Print Out Surat Keputusan Direksi tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) Divisi Pengembangan bisnis PT. Bank Sulut Go dengan Nomor : 011a/SK-REN/DIR/II/2019 tertanggal Januari 2019 dan Lampiranya.

Disita dari HENRY JUNIOR MAWIKERE.,SE. di Manado.

- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama HENRY JUNIOR MAWIKERE dengan nomor rekening 00102110277802 periode 01/10/2018 s.d 06/10/2021 tertanggal 8 Oktober 2021.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan surat keputusan Direksi Bank Sulut tentang pengangkatan pegawai job training menjadi calon pegawai PT.Bank Sulut Kepada Sdr.HENRY JUNIOR MAWIKERE dengan Nomor 69/SK-DIR/2006, tertanggal 11 Oktober 2006 beserta lampiranya.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Surat keputusan Direksi Bank Sulut tentang Pengangkatanb calon pegawai menjadi pegawai tetap BankSulut kepada HENRY JUNIOR MAWIKERE dengan Nomor : 068/SK-SDMU/DIR/VI/2007, tertanggal 13 Juni 2007 beserta lampiranya.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan surat keputusan Direksi PT. Bank Sulut Go tentang mutasi pegawai PT. Bank Sulut Go kepada HENRY J. MAWIKERE dengan Nomor : 149/SK-HC/DIR/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018 beserta lampiranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2021, bertempat di PT. Bank SulutGO Kantor Pembantu Bahu Kota Manado, Terdakwa selaku Pimpinan Bank SulutGO Unit Bahu telah memalsukan Warkat/Bilyet Deposito berjangka Bank SulutGO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Para nasabah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

**Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama HENRY JUNIOR MAWIKERE, S.E, yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lain., begitu juga yang dimaksud dengan "membuat surat palsu" adalah membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat isinya sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan "memalsukan surat" adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.( R.Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* );

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2021, bertempat di PT. Bank SulutGO Kantor Pembantu Bahu Kota Manado, Terdakwa selaku Pimpinan Bank SulutGO Unit Bahu telah memalsukan Warkat/Bilyet Deposito berjangka Bank SulutGO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SRIWAHYUNI MUDJIONO, S.E., saksi LUSIANA FERRARO KAUNANG, SE, saksi FRANKY WALANGITAN, ST, saksi HOEISJE WONGKAR, saksi RICHARD GRENDY KAPOH, saksi FIONNA FANYA LONAN, saksi ALLEN DENNIE ARJUNAL KALANGI, S.pd, saksi FANNY FRANCISCA TUKUNANG, S.H, saksi MERRY CHRISTIEN DEVIE WANGANIA, SE, saksi CYNTHIA CINDY RUMENGAN, SE, saksi CLAUDIA RONDONUWU, SPT, yang saling bersesuaian dapatlah diketahui awalnya ditahun 2021 terdapat beberapa nasabah dari Bank SulutGO Cabang Pembantu Bahu yang melakukan keberatan karena tidak dapat mencairkan uangnya sesuai dengan bilyet giro /bilyet deposito yang dipegangnya, sehingga atas keberatan tersebut PT Bank SulutGO melalui Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank SulutGO melakukan Audit Internal dan dari AUDIT Internal ditemukan nama nasabah tidak tercatat dalam sistem dan adanya penyimpangan yang dilakukan Terdakwa terhadap uang milik Nasabah, dimana saat nasabah membuka deposito, Terdakwa langsung mengarahkan pengurusannya untuk berhubungan dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank SulutGO Unit Bahu dan Terdakwa melayani sendiri para nasabah diantaranya, Nasabah : FRANKY WALANGITAN, ST, FIONNA FANYA

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONAN, HOEISJE WONGKAR, LEIDI IRENE LIEMMANDO, RICHARD GRENDY KAPOH untuk dibukakan deposito berjangka selanjutnya Terdakwa meminta nasabah untuk mengisi dana ditabungan Nasabah pada PT. Bank SulutGO serta meminta Nasabah mengisi dan menandatangani Slip penarikan Tunai dari tabungan Nasabah, masing-masing Nasabah dengan rincian :

1. Nasabah atas nama RICHARD GRENDY KAPOH Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202110044226 sejumlah Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) tanggal 10 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
2. Nasabah atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 sejumlah Rp.400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
3. Nasabah atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 sejumlah Rp.390.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
4. Nasabah atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 sejumlah Rp.210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah).- tanggal 30 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
5. Nasabah atas nama HOEISJE WONGKAR Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202111260864 sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 28 November 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
6. Nasabah atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202111280788 sejumlah Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) tanggal 28 November 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
7. Nasabah atas nama FRANKY WALANGITAN Slip penarikan tunai Nomor rekening 04202088800000 sejumlah Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) tanggal 1 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa setelah Nasabah menandatangani Slip penarikan Tunai selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi CLAUDIA RONDONUWU, Spt untuk membawa dan menyerahkan slip penarikan kepada saksi FIANNY FRANCISCA TUKUNANG, SH selaku Asisten Manager Costumer Service

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah untuk melakukan proses penarikan uang nasabah, kemudian setelah proses penarikan selesai langsung uang diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuat Bilyet Deposito dengan rincian :

1. Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088096 tanggal 01 Juli 2020 nominal Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) atas nama FRANKY WALANGITAN alamat Lingkungan II Kel. Sario Kotabaru No.Rek. 042.03.01.000232-4 jangka waktu 1 bulan dari 01 Juli 2020 s.d 01 Agustus 2020.
2. Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088115 tanggal 30 Juli 2020 sejumlah dengan angka Rp. 1.000.000.000.000.- terbilang (satu milyar rupiah). Atas nama FIONNA FANYA LONAN alamat Ling. I Talikuran Utara Kec. Kawangkoan Utara No.Rek. 042.03.03.000332-4 periode 6 bulan dari 30 Juli 2020 s.d 30 Januari 2021;
3. Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088126 tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atas nama HOEISJE WONGKAR alamat Karombasan Selatan Manado No.Rek. 042.03.03.000121-3 periode 6 bulan dari 28 Mei 2021 s.d 28 November 2021.
4. Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088106 tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO alamat Karombasan Selatan Manado No.Rek. 042.03.03.000332-4 periode 6 bulan dari 28 Mei 2021 s.d 28 November 2021.
5. Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088090 tanggal 10 Juni 2020 sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas nama RICHARD G. KAPOH alamat Sario Ling. II Manado No.Rek. 042.03.01.000232-4 periode 1 bulan dari tanggal 10 Juni 2020 s.d 10 Juli 2020.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapat pula diketahui setelah Terdakwa membuat Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go kemudian Terdakwa menyerahkan Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go kepada Nasabah -nasabah sebagai bukti Nasabah-nasabah tersebut memiliki deposito di PT. Bank Sulut Go namun pada kenyataannya Terdakwa tidak memasukan atau tidak dicatat dalam sistem PT.Bank SulutGo karena dana dari Nasabah-Nasabah tersebut yang seharusnya dimasukkan ke Bilyet Deposito Berjangka dengan total Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tapi malah diambil oleh Terdakwa, hal mana terhadap perbuatan Terdakwa menurut Ahli

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laurensia Diana Sumeisey, SE., seharusnya Nasabah sendiri yang melakukan penarikan uangnya dan sesuai SOP tidak diizinkan membuka rekening tabungan deposito langsung kepada pimpinan cabang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Bilyet dari bagian Umum PT. Bank Sulut Go yang tidak terpakai namun tersimpan dibagian umum, kemudian oleh Terdakwa diisi / dibuat sendiri diruangan Terdakwa serta ditandatangani Terdakwa tanpa mengikuti Prosedur yang ada dalam SOP di PT Bank SulutGo, sehingga menjadi Bilyet Deposito berjangka atas nama Nasabah Frangky Walangitan, Nasabah Fionna Fanya Lonan, Nasabah Hoeisje Wongkar, Nasabah Leidy Irene Liemmando, Nasabah Richard G. Kapoh, begitu juga dalam persidangan Terdakwa telah mengakui uang milik Nasabah-Nasabah tersebut telah Terdakwa salah gunakan, hal mana dilakukan Terdakwa karena uang tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan kepada Nasabah-Nasabah prima yang lain atas kebijakan dari Terdakwa sendiri seperti membayar selisih bunga bawah tangan, dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan bonus karena target tercapai;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa secara sadar mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau surat itu menjadi lain dari pada yang asli, sehingga membuat Para Nasabah mengalami kerugian, dengan demikian unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa memperhatikan nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga, Terdakwa sudah mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa siap bertanggungjawab atas kerugian korban dan sebagian sudah tergantikan dengan hasil putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202110044226 atas nama RICHARD GRENDY KAPOH sejumlah Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) tanggal 10 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali, 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE sejumlah Rp.400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali, 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE sejumlah Rp.390.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali, 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE sejumlah Rp.210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah).- tanggal 30 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali, 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202111260864 atas nama HOEISJE WONGKAR sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 28 November 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali, 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202111280788 atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO sejumlah Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) tanggal 28 November 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali, oleh karena

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut berkaitan erat dengan aktifitas perbankan di Bank Sulut Go maka dikembalikan kepada Bank SulutGo, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088096 tanggal 01 Juli 2020 nominal Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) atas nama FRANKY WALANGITAN alamat Lingkungan II Kel. Sario Kotabaru No.Rek. 042.03.01.000232-4 jangka waktu 1 bulan dari 01 Juli 2020 s.d 01 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy warna yang telah dilegalisir slip penarikan tunai Nomor rekening 04202088800000 atas nama FRANKY WALANGITAN sejumlah Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) tanggal 1 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali. Disita dari FRANKY WALANGITANG,ST di Manado.
- 2 (dua lembar) Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama FRANKY WALANGITANG nomor rekening 04202088800000 periode 01/07/2020 s.d 31/08/2021.

Disita dari RICHARD GRENDY KAPOH di Manado.

- 6 (enam) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama RICHARD GRENDY KAPOH nomor rekening 04202110044226 periode 14/04/2020 s.d 21/09/2021.
- 1 (satu) buah Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088090 tanggal 10 Juni 2020 sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas nama RICHARD G. KAPOH alamat Sario Ling. II Manado No.Rek. 042.03.01.000232-4 periode 1 bulan dari tanggal 10 Juni 2020 s.d 10 Juli 2020.

Disita dari HOEISJE WONGKAR di Manado.

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama HOEISJE WONGKAR nomor rekening 04202111260864 periode 07/11/2020 s.d 12/10/2021.
- 1 (satu) buah Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088126 tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atas nama HOEISJE WONGKAR alamat Karombasan Selatan, Manado No.Rek. 042.03.03.000121-3 periode 6 bulan dari tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021.

Disita dari LEIDY IRENE LIEMMANDO di Manado.

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO nomor rekening 04202111280788 periode 07/11/2020 s.d 25/10/2021.

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088106 tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO alamat Karombasan Selatan, Manado No.Rek. 042.03.03.000332-4 periode 6 bulan dari tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021.

Disita dari FIONNA FANYA LONAN di Manado.

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama FIONNA FANYA LONAN nomor rekening 04202080910111 periode 01/02/2020 s.d 14/09/2021.
- 1 (satu) buah Warkat /Bilyet Deposito Bank Sulut Go No.088115 tanggal 30 Juli 2020 sejumlah dalam angka Rp. 1.000.000.000.000.- tertulis (satu milyar rupiah). Atas nama FIONNA FANYA LONAN alamat Ling. I Talikuran Utara Kec. Kawangkoan Utara No.Rek. 042.03.03.000332-4 periode 6 bulan periode 30 Juli 2020 s.d 30 Januari 2021.

Disita dari ALLEN DENNIE ARJUNAL KALANGI S.Pd di Manado.

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama ALLEN DENNIE ARJUNAL KALANGI S.Pd nomor rekening 00602081041974 periode 01/05/2020 s.d 31/03/2021.

Disita dari DINA JEMIMA WATUSEKE di Manado.

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama DINA JEMIMA WATUSEKE nomor rekening 04202080000808 periode 01/05/2020 s.d 21/09/2021.

Disita dari NOLVY KILANTA.SE.,M.Si. di Manado.

- 2 (dua) Lembar Laporan terkait permasalahan penyalahgunaan warkat berupa bilyet deposito Bank Sulut Go oleh Sdr. HENRY J. MAWIKERE (PEMIMPIN CABANG PEMBANTU BAHU) dengan No. 091a/B/SKAI/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021.
- 1 (satu) Bundel Print Out Surat keputusan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Divisi Pemasaran Dana PT.Bank Sulut Go dengan Nomor 249.a/SK-REN/DIR/XI/2018, tertanggal 30 November 2018 dan Lampirannya.
- 1 (satu) Bundel Print Out Surat Keputusan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Divisi Pengembangan bisnis PT. Bank Sulut Go dengan Nomor : 011a/SK-REN/DIR/II/2019 tertanggal Januari 2019 dan Lampirannya.

Disita dari HENRY JUNIOR MAWIKERE.,SE. di Manado.

- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama HENRY JUNIOR MAWIKERE dengan nomor rekening 00102110277802

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode 01/10/2018 s.d 06/10/2021 tertanggal 8 Oktober 2021.

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan surat keputusan Direksi Bank Sulut tentang pengangkatan pegawai job training menjadi calon pegawai PT.Bank Sulut Kepada Sdr.HENRY JUNIOR MAWIKERE dengan Nomor 69/SK-DIR/2006, tertanggal 11 Oktober 2006 beserta lampirannya.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Surat keputusan Direksi Bank Sulut tentang Pengangkatanb calon pegawai menjadi pegawai tetap BankSulut kepada HENRY JUNIOR MAWIKERE dengan Nomor : 068/SK-SDMU/DIR/VI/2007, tertanggal 13 Juni 2007 beserta lampirannya.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan surat keputusan Direksi PT. Bank Sulut Go tentang mutasi pegawai PT. Bank Sulut Go kepada HENRY J. MAWIKERE dengan Nomor : 149/SK-HC/DIR/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018 beserta lampirannya.

Oleh karena dari barang bukti tersebut telah juga menunjukkan atau membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT. Bank SulutGo maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Para Nasabah mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berjanji untuk mengembalikan kerugian Para Nasabah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENRY JUNIOR MAWIKERE, S.E tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202110044226 atas nama RICHARD GRENDY KAPOH sejumlah Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) tanggal 10 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE sejumlah Rp.400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE sejumlah Rp.390.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202080000808 atas nama DINA YEMIMA WATUSEKE sejumlah Rp.210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah).- tanggal 30 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali. -
  - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202111260864 atas nama HOEISJE WONGKAR sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 28 November 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.
  - 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai Nomor rekening 04202111280788 atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO sejumlah Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) tanggal 28 November 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali.

## Dikembalikan kepada Bank SulutGo.

- 1 (satu) lembar Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088096 tanggal 01 Juli 2020 nominal Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) atas nama FRANKY WALANGITAN alamat Lingkungan II Kel. Sario Kotabaru

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek. 042.03.01.000232-4 jangka waktu 1 bulan dari 01 Juli 2020 s.d 01 Agustus 2020.

- 1 (satu) lembar fotocopy warna yang telah dilegalisir slip penarikan tunai Nomor rekening 04202088800000 atas nama FRANKY WALANGITAN sejumlah Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) tanggal 1 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh nasabah didepan 1 (kali) dan belakang 2 (dua) kali. Disita dari FRANKY WALANGITANG,ST di Manado.
- 2 (dua lembar) Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama FRANKY WALANGITANG nomor rekening 04202088800000 periode 01/07/2020 s.d 31/08/2021. Disita dari RICHARD GRENDY KAPOH di Manado.
- 6 (enam) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama RICHARD GRENDY KAPOH nomor rekening 04202110044226 periode 14/04/2020 s.d 21/09/2021.
- 1 (satu) buah Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088090 tanggal 10 Juni 2020 sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas nama RICHARD G. KAPOH alamat Sario Ling. II Manado No.Rek. 042.03.01.000232-4 periode 1 bulan dari tanggal 10 Juni 2020 s.d 10 Juli 2020. Disita dari HOEISJE WONGKAR di Manado.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama HOEISJE WONGKAR nomor rekening 04202111260864 periode 07/11/2020 s.d 12/10/2021.
- 1 (satu) buah Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088126 tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atas nama HOEISJE WONGKAR alamat Karombasan Selatan, Manado No.Rek. 042.03.03.000121-3 periode 6 bulan dari tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021. Disita dari LEIDY IRENE LIEMMANDO di Manado.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO nomor rekening 04202111280788 periode 07/11/2020 s.d 25/10/2021.
- 1 (satu) buah Warkat /Bilyet Deposito Berjangka Bank Sulut Go No.088106 tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas nama LEIDY IRENE LIEMMANDO alamat Karombasan Selatan, Manado No.Rek. 042.03.03.000332-4 periode 6 bulan dari tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021.

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari FIONNA FANYA LONAN di Manado.

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama FIONNA FANYA LONAN nomor rekening 04202080910111 periode 01/02/2020 s.d 14/09/2021.
- 1 (satu) buah Warkat /Bilyet Deposito Bank Sulut Go No.088115 tanggal 30 Juli 2020 sejumlah dalam angka Rp. 1.000.000.000.000.- tertulis (satu milyar rupiah). Atas nama FIONNA FANYA LONAN alamat Ling. I Talikuran Utara Kec. Kawangkoan Utara No.Rek. 042.03.03.000332-4 periode 6 bulan periode 30 Juli 2020 s.d 30 Januari 2021.

Disita dari ALLEN DENNIE ARJUNAL KALANGI S.Pd di Manado.

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama ALLEN DENNIE ARJUNAL KALANGI S.Pd nomor rekening 00602081041974 periode 01/05/2020 s.d 31/03/2021.

Disita dari DINA JEMIMA WATUSEKE di Manado.

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama DINA JEMIMA WATUSEKE nomor rekening 04202080000808 periode 01/05/2020 s.d 21/09/2021.

Disita dari NOLVY KILANTA.SE.,M.Si. di Manado.

- 2 (dua) Lembar Laporan terkait permasalahan penyalahgunaan warkat berupa bilyet deposito Bank Sulut Go oleh Sdr. HENRY J. MAWIKERE (PEMIMPIN CABANG PEMBANTU BAHU) dengan No. 091a/B/SKAI/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021.
- 1 (satu) Bundel Print Out Surat keputusan Direksi tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) Divisi Pemasaran Dana PT.Bank Sulut Go dengan Nomor 249.a/SK-REN/DIR/XI/2018, tertanggal 30 November 2018 dan Lampirannya.
- 1 (satu) Bundel Print Out Surat Keputusan Direksi tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) Divisi Pengembangan bisnis PT. Bank Sulut Go dengan Nomor : 011a/SK-REN/DIR/II/2019 tertanggal Januari 2019 dan Lampirannya.

Disita dari HENRY JUNIOR MAWIKERE.,SE. di Manado.

- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Nasabah Bank Sulut Go atas nama HENRY JUNIOR MAWIKERE dengan nomor rekening 00102110277802 periode 01/10/2018 s.d 06/10/2021 tertanggal 8 Oktober 2021.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan surat keputusan Direksi Bank Sulut tentang pengangkatan pegawai job training menjadi calon pegawai PT.Bank Sulut Kepada Sdr.HENRY JUNIOR MAWIKERE dengan Nomor 69/SK-DIR/2006, tertanggal 11 Oktober 2006 beserta lampirannya.

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Surat keputusan Direksi Bank Sulut tentang Pengangkatanb calon pegawai menjadi pegawai tetap BankSulut kepada HENRY JUNIOR MAWIKERE dengan Nomor : 068/SK-SDMU/DIR/VI/2007, tertanggal 13 Juni 2007 beserta lampiranya.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan surat keputusan Direksi PT. Bank Sulut Go tentang mutasi pegawai PT. Bank Sulut Go kepada HENRY J. MAWIKERE dengan Nomor : 149/SK-HC/DIR/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018 beserta lampiranya.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H.,M.H.,dan Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reyke Mumek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Mustari Ali,S.H.,M.H., Penuntut Umum, secara daring dan Terdakwa secara daring didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H.,M.H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H.,M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Reyke Mumek, S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 42 /Pid.B/2022./PN.Mnd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)